



**PUTUSAN
Nomor 43/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Iklil Ilyas Leube**

Tempat, Tanggal Lahir : Samar Kilang, 10 Oktober 1961

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah

Nama : **Muhammad Ridwan**

Tempat, Tanggal Lahir : Bebesen, 17 September 1958

Pekerjaan : Pensiunan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Pegasing, Kecamatan Pegasing,
Kabupaten Aceh Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Mahreje Wahab**

Tempat, Tanggal Lahir : Bintang, 17 Agustus 1953

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 25-A Kebon
Kacang, RT 002, RW 011, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

Nama : **Nasri Lisma**

Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 29 September 1958

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Blang Kolak II, RT 002, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012, Nomor Urut 11;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Muslim Ibrahim**

Tempat, Tanggal Lahir : Lampahan, 4 Juli 1979

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Kemili, Lorong Kemala, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh

N a m a : **Azzama**

Tempat, Tanggal Lahir : Bireun, 7 Februari 1955

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Komplek Non Perumnas, Desa Kute Lot,
Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh
Tengah, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012,
Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1299/SK/LBH-LMP/MP/VI/2012.JKT,
tanggal 14 Juni 2012 memberi kuasa kepada 1) H. Adek Erfil Manurung, S.H., 2)
Dr. Arief Sugiarto, S.H., M.H., 3) Bambang Antariksam S.H., 4) Kamaruddin, S.H.,

5) Duski, S.H., 6) Zul Azmi Abdullah, S.H., 7) Amirisaldin, MS., SH.i., 8) Syahrir Ramadhani, AR., S.H., M.H., 9) Khaerul Anam, S.H., 10) Harisan Aritonang, S.H., 11) Irwan Pohan, S.H., 12) Surya Darma Simbolon, S.H., 13) Bondang Saragih, S.H., seluruhnya para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Untuk Keadilan Aceh Tengah (TAREKAT) pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Markas Besar Laskar Merah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur Nomor 61-65, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah**, berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Desa Simpang Klaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ir. Nasaruddin, MM**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Takengon-Blanggele, Kampung Sadong Jurumudi Nomor 57, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
 Nama : **Drs. Khairul Asmara**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2012, dengan registrasi perkara Nomor 43/PHPU.D-X/2012, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,
“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- 1.4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU 11/2006), menyatakan, "Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan"; Kemudian UU 11/2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam UU 32/2004. Oleh karena itu dengan berlakunya UU 12/2008, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU 11/2006 sepanjang mengenai kewenangan mengadili sengketa Pemilu pada ini harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.5. Bahwa dalam Pasal 236C UU 12/2008, dinyatakan secara tegas, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
- 1.6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 1.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan, "... Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan

melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”, (hal 128-129). ”Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”, (hal 129); Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan, “Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)”;

- 1.8. Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 1.9. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam:

“Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (Model DB-kwk.KIP.AT; Model DBI-kwk.KIP.AT dan Lampiran Model DB1.kwk.KIP.AT) vide: Bukti P-1b, P-1E, P-1 F”;

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 yang diajukan oleh para Pemohon;
- 1.10. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai

pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;

- 1.11. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tersebut telah diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, Pasangan Calon Nomor Urut 11 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan "Objek Permohonan" berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 33/BANI2012 tentang Berita Acara Rapat Plano Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012, dan telah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai Perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, dengan Amar Putusan yaitu "objek permohonan para Pemohon salah dan karena itu Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima";
- 1.12. Bahwa kesalahan objek permohonan dari para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh para Pemohon, melainkan kesalahan dari Termohon yang tidak membuat "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (Model DB-kwk.KIP.AT; Model DBI.kwk.KIP.AT) Beserta Lampiran, yang seharusnya menjadi objek permohonan Para Pemohon, dan baru Para Pemohon terima pada tanggal 14 Juni 2012 setelah Putusan perkara *a quo* tanggal 12 Juni 2012 (vide Bukti P-1a dan P-1b), dan ternyata pula objek Permohonan tersebut dibuat oleh Termohon di Jakarta yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai tambahan alat bukti pada tanggal 06 Juni 2012 saat pemeriksaan perkara *a quo* sementara berlangsung (vide: Bukti P-1c), sebagaimana pula telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya

37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012 (vide Bukti P-1g);

- 1.13. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan bukti-bukti materiil substansial dan saksi-saksi fakta, melainkan didasarkan pada kesalahan pengajuan “Objek Permohonan”, dan kesalahan itu disebabkan oleh KIP Aceh Tengah(Termohon) yang tidak membuat “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012(Model DB-kwk.KIP.AT; Model DBI.kwk.KIP.AT dan Lampirannya) tertanggal 15 Mei 2012, yang seharusnya menjadi "objek permohonan", maka untuk menghormati/menghargai/menjunjung tinggi hak konstitusional 41.824 Rakyat Aceh Tengah yang telah suka rela dan ikhlas memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5 tersebut pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah, maka Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5 tersebut telah "tidak menerima" begitu saja Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012 tersebut;
- 1.14. Bahwa selain itu oleh karena Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima/bukan ditolak, yang berisikan penetapan saja (*declaratoir*) dan tidak bersifat keputusan (*comndematoir*), dan karena hanya disebabkan oleh kesalahan menentukan “objek permohonan”, yang disebabkan oleh kesalahan KIP Aceh Tengah (Termohon), maka sangat beralasan menurut hukum Permohonan pemeriksaan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan kembali dengan “objek permohonan” berupa:
 “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 (Model DB-kwk.KIP.AT) Beserta lampiran-lampirannya tertanggal 15 Mei 2012 *juncto* surat keputusan Nomor 67/KPTS/KIPAT.001.434492/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012”;
- 1.15. Bahwa oleh karena “objek permohonan” ini berbeda dengan “objek permohonan” dalam perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012 tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 yang diajukan oleh para Pemohon;

- 1.16. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;
- 1.17. Bahwa untuk itu demi tegaknya demokrasi berdasarkan konstitusi di Indonesia, dan untuk mencegah tidak terulangnya pelanggaran Termohon di daerah lain dengan modus operandi Termohon tidak membuat objek permohonan dalam perselisihan pemilihan umum daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, padahal tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan bersifat limitatif, maka Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum, sebagaimana telah dilakukan dalam Perkara PPHU Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Putusannya Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dimanan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan dari Pemohon lebih dari yang dimohonkan dalam Petitum (vide:Bukti 1h);
- 1.18. Bahwa dalam Petitum Pemohon hanya memohonkan yaitu:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan

Berita Acara Nomor 367/BANI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010;

- Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Sugianto dan Eko Sumarno sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU- 020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010;

Ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan dari Pemohon dengan memutuskan yaitu sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 201 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama to dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

- 1.19. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tersebut di atas, yang melebihi yang dimohonkan Pemohon, adalah suatu terobosan hukum demi tegaknya demokrasi berdasarkan konstitusi negara, agar pelanggaran Pemilu pada seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat, tidak terjadi di daerah lain, sehingga dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk diterima dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan yang berbeda dengan perkara terdahulu, sebagai suatu terobosan hukum;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
- a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Pemilu pada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan
 - d. Pemilu pada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
- 2.2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu pada Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan:
- a. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012 (*vide* Bukti P-2) yakni:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Basri Arita, S.T. dan Dr. Ir. H. Sofyan M. Saleh
2	Nur Hidayah, S.H. dan Muhammad Nurdin
3	Ir. Mursyid H dan Ramli, MS
4	Ir. H. Abulia Ibrahim, M.Si dan Syafruddin, S.Pd.,MM
5	Muslim Ibrahim, S.STP dan H. Azzama, S.E.,M.M.
6	Ir.H.A.Wahab dan Daud H Sugeng, S.T.
7	Ikilil Ilyas Leube, S.H. dan Muhammad Ridwan
8	Bazaruddin Banta Mude dan Gimin
9	Drs. H.M. Rasyiddin Saly,.M.M. dan Fajaruddin, S.T.
10	Ir.H. Nasaruddin,.M.M. dan Drs. Khairul Asmara
11	Mahreje Wahab, S.IP dan Drs. Nasri Lisma

- b. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 30 Desember 2011;
- c. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 271/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Foto Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 2 Januari 2012. (vide Bukti P-3);
- d. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPUD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012(Model DB-kwk.KIP.AT) Beserta Lampiran-Lampirannya tertanggal 15 Mei 2012 *juncto* Surat Keputusan Nomor 67/KPTS/ KIPAT.001.434492/2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5, sehingga berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon telah

memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15 tahun 2008, disebutkan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
- 3.2. Bahwa Termohon tidak membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 (Model BD-kwk.KIP.AT; Model DBI-kwk.KIP.AT beserta Lampiran DBI.kwk.KIP.AT dan tidak membuat Keputusan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, sebagaimana dibenarkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, halaman 267-268, dan kemudian para Pemohon baru menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 (Model BD-kwk.KIP.AT; Model DBI-kwk.KIP.AT beserta Lampiran DB1.kwk.KIP.AT, tanggal 14 Juni 2012;
- 3.3. Bahwa oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 (Model BD-kwk.KIP.AT; Model DBI-kwk.KIP.AT beserta Lampiran DB1.kwk.KIP.AT, tanggal 14 Juni 2012, tidak dibuat oleh KIP Aceh Tengah(Termohon), dan baru dibuat pada tanggal 6 Juni 2012 serta baru Pemohon terima tanggal 14 Juni 2012, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 dan hari Sabtu Minggu adalah bukan hari kerja, maka hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 adalah batas tenggang waktu 3 (tiga) hari pengajuan keberatan, sehingga pengajuan Permohonan ini pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 9 April 2012;

- 4.2. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan para Pemohon terhadap Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BAN/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012 tertanggal 15 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara Sah	Peringkat
1	H. Basri Arita, ST dan Dr. Ir. H. Sofyan M. Saleh	3.276	3,45%	IX
2	Nur Hidayah, SH dan Muhammad Nurdin	1.599	1,63%	X
3	Ir. Mursyid H.dan Ramli, MS	5.425	5,55%	IV
4	Ir. H. Abulia Ibrahim, MSi dan Syafruddin, S.Pd.,MM	3.621	3,71%	VIII
5	Muslim Ibrahim, SSTP dan H. Azzama, SE, .MM	5.011	5,13%	VI
6	Ir.H.A.Wahab dan Daud H Sugeng, ST	4.340	4,44%	VII
7	Iklil Ilyas Leube, SH dan Muhammad Ridwan	21.835	22,37%	II
8	Bazaruddin Banta Mude dan Gimin	5.080	5,20%	V
9	Drs. H.M. Rasyiddin Saly, .MM dan Fajaruddin, ST	1.150	0,15%	XI
10	Ir.H. Nasaruddin, .MM dan Drs. Khairul Asmara	31.285	32,05%	I
11	Mahreje Wahab, S.IP dan Drs. Nasri Lisma	14.978	15,34%	III

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaranpelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*incumbent*), sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait) atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara dinyatakan memperoleh suara sebanyak 31.285 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara atau 32,05 % (tiga puluh dua koma nol lima persen), diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon;

- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 ditinjau dari segi waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan dalam pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi;

V. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERUNGKAP DALAM PEMILUKADA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012

- 5.1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat sistematis
- 5.1.1. Bahwa telah terjadinya konflik kepentingan yang tinggi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 sehingga Termohon tidak bersikap dan bertindak netral di dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, di mana didalam susunan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon), salah satu komisioner Termohon, yakni Sdr Drs. Hasbullah AR memiliki hubungan darah dengan Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) di mana Drs. Hasbullah AR adalah satu Datu (buyut) dengan Ir. Nasaruddin, MM. Dalam adat istiadat masyarakat Gayo, ikatan satu datu itu sangat kuat dan kental dan ada anggapan bahwa satu datu harus saling membantu dalam setiap perkara;
- 5.1.2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 telah dilaksanakan uji mampu baca Al-Quran di Mesjid Raya Ruhama, Takengon Aceh Tengah sebagai salah satu syarat yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2006 *juncto* Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diikuti oleh 12 bakal calon pasangan Bupati Dan Wakil Bupati. Kemudian pada tanggal yang sama, sebelum dimulai uji mampu baca Al-Quran tim juri menyampaikan syarat kelulusan dan mekanisme penilaian yang dibagi dalam tiga (3) katagori yaitu: adab, dengan nilai maksimal 20, Fasakh dengan istilah lain makharijul huruf nilai maksimal 40, tajwid nilai maksimal 40 jumlah nilai maksimum 100. Untuk bisa dinyatakan lulus minimal nilainya 50. Dalam tes uji mampu baca Al-Quran tersebut kandidat calon wakil bupati atas nama

Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM oleh dewan juri, dinyatakan lulus. Padahal menurut penilaian masyarakat yang hadir, mendengar dan menyaksikan secara langsung pada saat saudara Drs. Khairul Asmara membaca Surat Al-Baqarah ayat 5-7, Surat Yassin ayat 21-23, dan Surat Al-Ash (vide Bukti P-5), pada saat itu diantaranya Sdr. Abdul Manaf, Muklis A dan Suhatyah RK mereka menyatakan “saat disimak, kami tidak mengerti apa yang dibacanya” (vide Bukti P-5a) kelihatan sekali bahwa Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan katagori yang menjadi penilaian berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012 di bagian penjelasan disebutkan “Yang dimaksud mampu membaca Al-Quran bahwa calon harus mampu membaca Al-Quran, dalam hal *makharijul* huruf (tempat keluar huruf), *tartil* dan *tajwid*”. Dengan diluluskannya Drs. Khairul Asmara dalam uji baca Al-Quran oleh Termohon membuktikan bahwa Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10 dari awal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

- 5.1.3. Bahwa pada saat diselenggarakannya tes uji mampu baca Al-Quran oleh Termohon terhadap bakal calon wakil bupati atas nama Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM, telah terjadi pelanggaran oleh Termohon di mana Termohon secara sengaja memberikan kemudahan bagi Drs. Khairul Asmara yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara meluluskan Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) padahal secara fakta Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012 dan hanya membaca Surat Al-Baqarah ayat 5-7 serta Surat Al-Ash di mana seharusnya yang dibaca adalah Surat Al-Baqarah ayat 5-7, Surat Yassin ayat 21-23, dan Surat Al-Ash. Dari dua Surat yang diuji bacakan oleh Drs. Khairul Asmara, terbukti tidak mampu membaca Al-Quran di mana, mahrajal huruf tidak dikenal, *tartil* tidak ada, *tajwid* tidak ada serta bacaanya hanya bayang-bayang atau samarsamar (vide Bukti P-5b);
- 5.1.4. Bahwa pelanggaran Termohon yang secara sengaja meluluskan Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM (Pasangan

Calon Nomor Urut 10) yang secara fakta Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran, didukung oleh ketua tim juri uji mampu baca Al-Quran bernama Tgk. H.M. Isa Umar, S.Ag, di mana Tgk. H.M. Isa Umar, S.Ag, sebelum menjadi tim juri uji mampu baca Al-Quran Termohon, pada tanggal 26 Februari 2011 (tujuh bulan sebelumnya) diangkat oleh Ir. Nasaruddin, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah Masa Bakti 2011-2015 (vide Bukti P-5c)

- 5.1.5. Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 dengan dilakukannya kesalahan Termohon dengan merubah jadwal kampanye yang dilakukan oleh Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah, yakni Hasbullah AR yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10). Pada tanggal 19 Maret 2012, Hasbullah AR secara sepihak, melakukan perubahan jadwal kampanye dengan merubah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 untuk melakukan Kampanye Akbar tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang bertempat di Lapangan Pacuan Kuda Takengon pada tanggal 5 April 2012 (vide Bukti P-6), padahal sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, kampanye akbar tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 3 April 2012 (vide Bukti P-7);
- 5.1.6. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs. Hasbullah AR, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah telah memerintahkan kepada KPPS agar tidak memberikan Formulir C-1 dan Lampirannya kepada Saksi di TPS dalam Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Desa Leungah, Kecamatan Bies, yang bernama Joharsah mendengar langsung perkataan bahwa Sdr. Drs. Hasbullah yang memerintahkan kepada KPPS dan PPK se-Kecamatan Bies agar Formulir C-1 dan lampirannya jangan diberikan kepada saksi di TPS kecuali diminta oleh saksi;
- 5.1.7. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs. Hasbullah AR, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon

berdasarkan fakta pada tanggal 23 Maret 2012, bertempat di Aula Kantor Camat Bies, Drs. Hasbullah AR memerintahkan secara lisan kepada seluruh KPPS Kecamatan Bies agar kepada saksi-saksi pasangan calon untuk tidak diberikan Formulir C-1 KWK-KIP. Hal ini didengar dan disaksikan sendiri oleh Asmadi, Anggota KPPS Kampung Lenga Kecamatan Bies, dan disaksikan oleh Buge Ara, Asnawi, Zulpan Asri, dan Fadli Asra. Asmadi juga menyatakan pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012 setiap saksi-saksi dari seluruh kandidat di TPS 9 Kampung Lenga, Kecamatan Bies, tidak diberikan Formulir C1-KWK.KIP (vide Bukti P-7a);

5.1.8. Bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan pelanggaran berupa Penetapan Daftar Pemilih Bermasalah atau setidaknya secara sengaja melakukan pembiaran terhadap DPT bermasalah berdasarkan fakta sebagai berikut:

5.1.8.1. Bahwa tanggal 11 Juli 2011 Termohon telah mengeluarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 135.115 yang tersebar di 14 kecamatan 445 TPS, 295 PPS yang berada di Kabupaten Aceh Tengah (vide Bukti P-8). Setelah DPS dikeluarkan oleh Termohon, maka para Pemohon melakukan cek silang DPS yang sebenarnya keseluruhan TPS (445 TPS) di 295 PPS dengan cara, menanyakan langsung kepada PPS dan Kepala Desa/Sekretaris Desa mengenai kebenaran data DPS yang dikeluarkan oleh Termohon. Dan hasil cek silang tersebut diperoleh data, DPS Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 117.256. Kemudian temuan tersebut disampaikan oleh para Pemohon kepada Termohon. Pada tanggal 2 Maret 2012 dalam rapat pleno antara Termohon dengan para Pemohon dan tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disepakati Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 menjadi 122.239 (vide Bukti P-9), dan pada tanggal 21 Maret 2012 para Pemohon mendapat *soft copy* data DPT dari Termohon, dan setelah diteliti ternyata ditemukan banyak permasalahan di dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon;

5.1.8.2. Bahwa terkait DPT bermasalah yang ditetapkan oleh Termohon, para Pemohon mengirimkan surat ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tengah dan ditembuskan juga kepada Termohon, tertanggal 30 Maret 2012, perihal Sanggahan terhadap DPT Bermasalah (vide Bukti P-10). Oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, laporan

tersebut diterima dan disampaikan bahwa Panwaslu akan segera menyikapi dengan dan apabila terbukti kekeliruan adanya DPT Pemilih Ganda akan segera berupaya meluruskan dan diproses sebagaimana mestinya (vide Bukti P-11), tetapi Termohon sama sekali tidak menanggapi surat yang disampaikan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 5 April 2012, para Pemohon kembali mengirimkan surat ke Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan ditembuskan kepada Termohon, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti P-12). Baru pada tanggal 6 April 2012 Termohon mengeluarkan Surat Nomor 271/180/KIPAT-IV-2012 perihal Pemilih Ganda dalam DPT dan Pemilih yang Namanya Tidak Ada dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam DPS. Surat tersebut ditujukan kepada ketua PPK, PPS dan KPPS sekabupaten Aceh Tengah yang pada intinya memerintahkan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk mencoret nama-nama pemilih ganda, melaporkan secara tertulis kepada Termohon (vide Bukti P-13). Akan tetapi, sampai selesai hari pemilihan suara pada tanggal 9 April 2012, tidak ada laporan, tidak ada penjelasan dari KPPS, PPS, PPK, KIP kepada para Pemohon tentang pelaksanaan Surat Termohon tersebut, atau setidaknya Termohon melakukan perbaikan terhadap DPT sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

5.1.8.3. Bahwa menjelang hari Pemungutan Suara, para Pemohon masih menerima pengaduan dari masyarakat Pemilih yang berasal dari Kampung Bale Atu, yang menyebutkan tentang banyaknya masyarakat Kampung Bale Atu yang namanya tidak masuk kedalam DPT. Oleh karenanya, pada tanggal 8 April 2012 para Pemohon melaporkan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah terkait pengaduan masyarakat yang tidak masuk dalam DPT (vide Bukti P-14). Pengaduan tersebut membuktikan, bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan pelanggaran di dalam penetapan DPT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

5.1.8.4. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan DPT Bermasalah, maka para Pemohon membentuk Tim Ad-Hoc Investigasi-

Pencari Fakta Pemilukada 2012, dan menemukan fakta terkait DPT bermasalah, yakni:

- (1) Pemilih dengan penulisan NIK dengan format berbeda ditemukan sebanyak 7 orang di DPT;
- (2) Pemilih dengan penulisan NIK dengan panjang kurang dari 16 karakter, ditemukan sebanyak 8.781 orang di DPT;
- (3) Pemilih dengan penulisan NIK dengan panjang kurang dari 16 Karakter sebanyak 660 orang di DPT;
- (4) Pemilih yang terdaftar sebanyak 2 kali dalam DPT berjumlah sebanyak 2.678 orang, oleh karena tercatat 2 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 5.356 orang;
- (5) Pemilih yang terdaftar sebanyak 3 kali dalam DPT berjumlah 194 orang, oleh karena tercatat 3 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 582 orang;
- (6) Pemilih yang terdaftar sebanyak 4 kali dalam DPT berjumlah 43 orang, oleh karena tercatat 4 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 172 orang;
- (7) Pemilih yang terdaftar sebanyak 5 kali dalam DPT berjumlah 9 orang, oleh karena tercatat 5 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 45 orang;
- (8) Pemilih yang terdaftar sebanyak 6 Kali dalam DPT berjumlah 2 orang, oleh karena tercatat 6 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 12 orang;
- (9) Pemilih yang terdaftar sebanyak 7 Kali dalam DPT berjumlah 1 orang, oleh karena tercatat 7 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 7 orang;
- (10) Pemilih yang terdaftar sebanyak 8 Kali dalam DPT berjumlah 1 orang, oleh karena tercatat 8 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 8 orang (vide Bukti P-15);

5.1.8.5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 6 ayat (1) *juncto* Qanun 512012 Pasal 14 disebutkan "Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih", tetapi fakta membuktikan

bahwa Termohon secara sengaja melakukan pelanggaran daftar pemilih, di mana ada pemilih yang terdaftar dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali hingga delapan kali dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah (vide Bukti P-15a);

5.1.8.6. Bahwa fakta yang terjadi akibat DPT Bermasalah yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana fakta berikut:

(1) Bahwa Pemilih harus berumur 17 tahun, tetapi di dalam DPT yang disusun dan ditetapkan oleh Pemohon terdapat pemilih di bawah umur, diantaranya bernama Rizki Maiwandi, alamat di Gampong Angkup, Kecamatan Silih Nara. Berdasarkan DPT, Rizki Maiwandi tercatat namanya pada nomor urut 260, TPS 2, Gampong Angkup, Kecamatan Silih Nara. Pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, usia Rizki Maiwandi baru menginjak 11 tahun (vide Bukti P-16);

(2) Bahwa Pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT yang disusun dan ditetapkan oleh Termohon seperti fakta pada pemilih yang bernama Rita Nara, lahir di Jaluk tanggal 3 Juni 1998, terdaftar di DPT Rita Nara lahir pada tanggal 10 Juli 1994. Rita Nara pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012 baru berumur 15 tahun dan duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama Kampung Baru, Kecamatan Silih Nara. Rita Nara terdaftar namanya di dalam Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih/Model A3.3.1-KWK.KIP (vide Bukti P-17);

5.1.9. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak mendaftarkan masyarakat Pemilih yang telah memenuhi syarat, terutama masyarakat Pemilih yang mendukung pencalonan para Pemohon di dalam Pemilu pada Aceh Tengah 2012. Jumlah masyarakat Pemilih tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah, di antaranya seperti dialami oleh Pemilih tidak terdaftar yang bernama M. Fauzi, umur 54 tahun, alamat Jalan 1001 Kala Kemili. M. Fauzi beserta isterinya yang bernama Yulia Baki dan dua orang anaknya yang bernama Busra Anagabita dan Yunika Putri Bintang, tidak terdaftar di dalam DPT, tidak mendapat surat undangan untuk memilih dan tidak mendapat kartu pemilih (vide Bukti P-18);

5.1.10. Bahwa Pemilih yang memenuhi syarat tetapi secara sengaja oleh Termohon tidak terdaftar di DPT, sehingga tidak mendapatkan Undangan dan Kartu Pemilih, dialami juga oleh Sarimin, beralamat di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara. Pada tanggal 6 April 2012, Sarimin telah mempertanyakan masalahnya terkait tidak terdaftar di dalam DPT serta tidak mendapat undangan dan kartu pemilih kepada Azli, Ketua KPPS di TPS I Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara. Jawaban Azli (Ketua KPPS Agkup) besok saja (tanggal 07 April 2012), besoknya Sarimin kembali menemui Azli namun jawabannya tetap sama. Akhirnya Sarimin pasrah dengan tidak mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu pada Aceh Tengah 2012;

5.2. Jenis-Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat terstruktur

5.2.1. Bahwa Termohon secara nyata-nyata telah bertindak tidak netral, diskriminatif dan bertindak melampaui kewenangannya serta membela kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, di mana pada tanggal 31 Maret 2012, para Pemohon melaksanakan kampanye tingkat kabupaten di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Termohon mengirimkan surat Nomor 275/172/KIPAT.001.434492/III/2012 perihal Teguran, yang isinya menyalahkan para Pemohon dengan kesalahan sebagai berikut:

- (1) Menggunakan foto/atribut salah satu Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 5 (dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf)
- (2) Menggunakan Mobil dengan menempel alat peraga kampanye/atribut salah satu Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 5 (dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf);
- (3) Memobilisasi massa kampanye dari kabupaten lain ke lokasi Aceh Tengah;
- (4) Materi kampanye yang disampaikan dianggap menyinggung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-19); Perbuatan Termohon yang menyampaikan surat teguran kepada para Pemohon ini telah melampaui kewenangan Termohon dan menunjukkan fakta keterkaitan dan sikap keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM - Drs. Khairul Asmara). Seharusnya, jika terjadi

dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada, pihak yang dirugikan melaporkan kepada Panwaslu, dan Panwaslu yang akan menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut. Selain itu Termohon juga telah bersikap diskriminatif terhadap para Pemohon, di mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 juga melakukan pemasangan alat peraga/atribute kampanye Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan) tetapi tidak mendapat teguran dari KIP Aceh Tengah;

5.2.2. Bahwa Termohon secara sengaja telah menghilangkan tahapan kampanye para Pemohon yakni Kampanye Debat Kandidat di media yang dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 April 2012. Kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal kampanye yang disusun oleh Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KIP-Aceh Tengah/001.434492/2012 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, tertanggal 19 Maret 2012. Namun pada tanggal 5 April 2012, tidak ada kegiatan kampanye berupa debat kandidat yang dilaksanakan oleh Termohon, dan perubahan atau penghilangan debat kandidat oleh Termohon dilakukan tanpa suatu Surat Keputusan oleh Termohon dan tanpa diberitahukan kepada para Pemohon serta kepada unsur muspida dan masyarakat. Proses penghilangan debat kandidat ini secara sepihak oleh Termohon sangat merugikan hak para Pemohon karena tidak bisa menyampaikan visi misi dan program serta kehilangan kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas para Pemohon. Hal ini berdasarkan kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (Gayo Election Forum) pada tanggal 23 Maret 2012 di Gedung Olah Seni Takengon (vide Bukti P-19a, Bukti P-19b, Bukti P-19c), kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang hadir dalam debat kandidat tersebut (vide Bukti P-19d dan Bukti P-19e);

5.2.3. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja menghilangkan atau merubah secara sepihak pelaksanaan jadwal kampanye Pemilukada Aceh Tengah 2012 dengan alasan bahwa selama proses kampanye sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012, Termohon belum menemukan SDM (sumber daya manusia) yang tersedia di Aceh Tengah untuk dijadikan

finalis dan moderator kegiatan debat kandidat (vide Bukti P-19f) adalah sangat mengada-ngada, bertolak belakang dengan kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (Gayo Election Forum) pada tanggal 23 Maret 2012 dan merupakan perbuatan untuk membela kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Incumbent), di mana keberpihakan tersebut untuk menutupi kasus-kasus atau kesalahan yang incumbent lakukan selama menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah agar tidak dipertanyakan oleh publik dan peserta debat kandidat mengenai kasus-kasus yang menyita perhatian publik di Kabupaten Aceh Tengah dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat acara debat kandidat;

- 5.2.4. Bahwa kegagalan debat kandidat oleh Termohon telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPRK Aceh Tengah Nomor 170/168/DPRK perihal Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah, tanggal 3 Mei 2012, yang pada intinya menyatakan Pemilukada Aceh Tengah cacat hukum;
- 5.2.5. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran berupa melakukan perubahan jadwal kampanye atas permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 tanpa melalui proses pengambilan keputusan (piano). Pada tanggal 26 Maret 2012 atas permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin, MM- Drs. Khairul Asmara) Termohon melakukan perubahan jadwal secara sepihak tanpa melalui Plano dan bukan dalam bentuk suatu surat keputusan. Perubahan jadwal tersebut dibuktikan dengan Surat Termohon Nomor 275.1/140/KIPAT.001.434492/111/2012 yang hanya ditandatangani oleh Ketua Pokja Kampanye yakni Drs. Hasbullah. AR;
- 5.2.6. Bahwa tindakan Termohon yang merubah jadwal kampanye tidak prosedural tersebut diulangi lagi oleh Termohon, di mana pada tanggal 27 Maret 2012 Termohon mengeluarkan surat Nomor 275.1/159/KIP-AT-101.434492/III/2012 perihal Pencabutan Jadwal Kampanye Pemilukada 2012. Surat ini dikeluarkan oleh Termohon, dan bukan dalam bentuk Surat Keputusan dan ditandatangani oleh Ketua KIP Hj. Hamidah, S.H., M.H., - untuk mencabut

surat Termohon sebelumnya Nomor 275.1/140/KIPAT.001.434492/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 (vide Bukti P-20). Perbuatan Termohon ini membuktikan bahwa Termohon tidak profesional di dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah 2012 dan melanggar kode etik;

- 5.2.7. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan Perubahan Jadwal Kampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012, di mana Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah telah membuat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua KIP Provinsi Aceh oleh Termohon (vide Bukti P-21);
- 5.2.8. Bahwa terkait dengan perbuatan Termohon yang melakukan pelanggaran kode etik, Panwaslu Kabupaten Aceh mengirimkan surat kepada Termohon untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap perubahan jadwal kampanye, di mana perubahan Jadwal kampanye secara sepihak dan non procedural yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan UU 32/2004 yakni Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (5) Peraturan KPU 14/2010 Pasal 30, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Pasal 2 huruf a s.d huruf l serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 18, Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, dan Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Bukti P-21a);
- 5.2.9. Bahwa perbuatan Termohon yang merubah jadwal kampanye secara sepihak dan menguntungkan serta berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, telah mengakibatkan ketidakpercayaan kepada Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Aceh Tengah 2012, di mana para Pemohon dan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 8, Pasangan Calon Nomor Urut 9, dan Pasangan Calon Nomor Urut 11) melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tentang mosi tidak percaya terhadap komisioner KIP Aceh Tengah (Hasbullah, AR)

karena ketidaknetralannya dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 10 (vide Bukti P-21 b);

- 5.2.10. Bahwa laporan atas perbuatan Termohon yang melakukan perubahan jadwal kampanye secara sepihak dan menguntungkan serta berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, Panwaslu Provinsi Aceh berpendapat perbuatan Termohon telah melanggar ketentuan dalam UU 32/2004, Pasal 75 ayat (9) yang menyatakan:

“Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”, perubahan jadwal kampanye oleh Termohon dilakukan tanpa prosedur pengambilan keputusan yang benar di KIP Aceh Tengah (vide Bukti P-21c);

- 5.3. Jenis-Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat masif

- 5.3.1. Bahwa Termohon secara sengaja telah mencetak lebih surat suara berjumlah 2.979. Hal ini berdasarkan fakta sesuai dengan surat kontrak Nomor SPK/01/KIP-AT-2012 tanggal 15 Februari 2012 dan addendum Nomor 03/ADD-SP/KIP-AT 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 antara:

Termohon dengan CV Cahaya Intan yang beralamat jalan Margomulyo Permai Pergudangan Mutiara B-12 Surabaya tertanggal 15 Maret 2012, telah terjadi kelebihan pencetakan surat suara dari yang seharusnya dicetak 122.239 (jumlah DPT Aceh Tengah 2012) ditambah 2,5% dari jumlah DPT, sehingga jumlahnya sebanyak 125.295. Tetapi pada kenyataannya, surat suara yang dicetak melebihi kuota yang telah ditentukan yaitu sebanyak 129.235 kertas surat suara. Dan jumlah 129.235, yang dinyatakan rusak dan telah dimusnahkan sebanyak 961. Surat suara yang bisa dipakai setelah dikurangi surat suara yang rusak sebanyak 128.274. Surat suara kelebihan cetak bila dikurangi dengan surat suara yang seharusnya kelebihan berjumlah 2.979 (128.274-125.295), dan terhadap kelebihan surat suara yang dicetak, Termohon tidak memusnahkannya (vide Bukti P-21d, Bukti P-21e, dan Bukti P-21f);

- 5.3.2. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja mencetak lebih surat suara sejumlah 2.979 bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun 5/2012 Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan "Jumlah surat suara

pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih" dan berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dan pengelembungan suara yang menguntungkan pasangan calon tertentu serta membuktikan Termohon telah memiliki niat jahat untuk tidak melaksanakan Pemilukada Aceh Tengah 2012 secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

5.3.3. Bahwa terkait dengan kelebihan surat suara yang dicetak oleh Termohon, pada tanggal 15 Maret 2012, para Pemohon mempertanyakan kepada Termohon, dan Termohon pada saat itu menjelaskan kertas suara telah dicetak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akibat ketidakpercayaan tersebut para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya (Kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 10) meminta kepada Termohon agar bisa menyaksikan langsung kehadiran kertas suara yang dicetak yang sebenarnya. Termohon dalam hal ini Hj. Hamidah SH, MH (Ketua KIP Aceh Tengah) mengeluarkan surat di bawah tangan tertanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan pada saat Pelipatan Kertas Suara akan dipublikasikan kepada para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, media serta akan dihadiri perwakilan para Pemohon dan pasangan calon lainnya sebanyak 3 (tiga) orang. Namun hingga hari pemungutan suara, Termohon tidak pernah mempublikasikan atau mengundang para Pemohon atau menghadirkan perwakilan para Pemohon pada saat pelipatan surat suara;

5.3.4. Bahwa Termohon secara sengaja terbukti tidak mendistribusikan kartu undangan pemilih kepada masyarakat Pemilih yang berada di daerah basis pendukung para Pemohon, sehingga pemilih tidak dapat memberikan suaranya dan merugikan perolehan suara para Pemohon berdasarkan fakta sebagai berikut:

(1) Bahwa di Kecamatan Silih Nara sebanyak 11 (sebelas) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Silih Nara pada Pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara para Pemohon telah

dirugikan. Nama-nama yang tidak mendapat undangan adalah:

- (a) Surapati, 51 tahun, alamat Kampung Wih Bersih;
 - (b) Sarimin, 44 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
 - (c) Salman, 43 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
 - (d) Baharuddin, 53 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
 - (e) Junaidi, 38 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
 - (f) Nurhayati, 52 tahun, alamat Kampung Pep Angkop
 - (g) Tukino, 47 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
 - (h) Painah, 47 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru
 - (i) Supriadi, umur 43 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
 - (j) Irwanto, 34 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
 - (k) Ibnu Hajar, 32 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru (vide Bukti P-21g)
- (2) Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Silih Nara yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 11 warga tersebut. Hal yang sama juga juga dialami oleh Sdr. Baharuddin, di mana terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih TPS I Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara. Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Baharuddin tidak diperkenankan untuk memberikan hak suara oleh petugas KPPS Pepayungen Angkup TPS I Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- (3) Bahwa di Kecamatan Pegasing ditemukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada Pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara para Pemohon telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 48 (empat puluh delapan) warga tersebut (vide Bukti P-21h);
- (4) Bahwa di Kecamatan Rusib Antara ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah

tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan hak suara para Pemohon telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga tersebut;

- (5) Bahwa di Kecamatan Ketol, ditemukan sebanyak 10 warga yang tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Ketol pada Pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara kami telah dirugikan.
- (6) Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Ketol yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan 10 (sepuluh) Ketua PPS beberapa kampung dalam Kecamatan Ketol yang menyatakan sebanyak 917 orang (sembilan ratus tujuh belas) dari 10 TPS dalam Kecamatan Ketol tidak menggunakan hak pilihnya;
- (7) Bahwa di Kecamatan Ketol, tepatnya di Kampung Jaluk paling tidak terdapat fakta 6 (enam) orang pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih, sehingga hak pilih mereka tidak dapat digunakan untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012 (vide Bukti P-21i);
- (8) Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, berdasarkan keterangan 5 (lima) Ketua PPS beberapa kampung, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang dari 5 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
- (9) Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, nama-nama yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih diantaranya adalah:
 - a) Maina Murni, lahir 5 Mei 1970, alamat Kampung bale Atu;
 - b) M. Yunus, lahir 1 Juli 1968, alamat Kampung Asir-Asir;
 - c) Rita Eliza, lahir 30 Mei 1964, alamat Takengon Timur;
 - d) Rahmat Chan, lahir 8 Agustus 1979, alamat Kampung Bale Atu;
 - e) Emawati, lahir 9 Desember 1979, alamat kampong Bale Atu;
 - f) Haidar, lahir 1 Juli 1940, alamat Takengon Timur;
 - g) Iskandar, lahir 1 Agustus 1983, alamat Kampung Kenawat;

- h) Jumaris, lahir 1 Juli 1963, alamat Kampung Pedemun One-One
 - i) Wandu Darsa, lahir 12 Mei 1965, alamat Kampung Bujang;
 - j) Yunika Putri Bintang, lahir 22 Juni 1988, alamat Kampung Bale Atu;
 - k) Akmal Baluntara, lahir 6 September 1977, alamat Kampung Toweren Uken;
 - (l) Fauzi, lahir 4 April 1977, alamat Takengon Barat;
 - (ll) Halimatussa'diah, lahir 16 Oktober 1968, alamat Takengon Barat (vide Bukti P-21 j).
- (10) Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, berdasarkan pernyataan 12 (dua belas) Ketua PPS beberapa Kampung, menyatakan sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang dari 12 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
- (11) Bahwa di Kecamatan Celala, berdasarkan pernyataan 16 (enam belas) Ketua PPS beberapa Kampung dalam Kecamatan Celala yang menyatakan sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) orang dari 16 (enam belas) TPS dalam Kecamatan Celala tidak menggunakan hak pilihnya;
- (12) Bahwa di Kecamatan Bintang, nama-nama pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon diantaranya:
- a) Basri, 37 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - b) onadi Salim, 23 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - c) Kamarudin, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - d) Sirwandi, 27 tahun, alamat Kampung Kelitu Sintep;
 - e) Ibnu Hajar, 49 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - f) Nasirudin, 50 tahun, alamat Kampung Wakil Jalil;
 - g) Baniati, 30 tahun, alamat Kampung Bale Nosar;
 - h) Rahmah, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - i) Fitriana, 22 tahun, alamat Kampung Jamur Koyel; Hasnawati, 41 tahun, alamat Kampung Gele Pulo;
 - j) Auza Agung, 28 tahu, alamat Kampung Kuala II;
 - k) Arpandi, 37 tahun, alamat Kampung Mude Nosar;
 - l) Abdurahman, 41 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - m) M. Sugih Isabela, 24 tahun, alamat Kampung Gele Pulo

- n) (vide Bukti P-21 k);
- (13) Bahwa di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, nama-nama pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon di antaranya:
- a) Selamah, 40 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - b) Sulastri Ningsih, 40 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - c) Abdullah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - d) Yeni Marliah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - e) Dade Impana Sari, alamat Kampung Kemili
 - f) Herri, 29 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - g) Sarmini, 46 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - h) Rama Mulia, 30 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - i) Ainul Marziah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - j) Herman, 33 tahun, alamat Kampung Kemili (vide Bukti P-21 L);
- 5.3.5. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran di Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara, berdasarkan fakta pada tanggal 9 April 2012, Pemilih yang bernama Salman, terdaftar dalam DPT, memiliki kartu pemilih dan undangan, tetapi setelah datang dan mendaftar di TPS, namanya tidak dipanggil oleh petugas KPPS di TPS II Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara. Sampai batas waktu perhitungan suara berakhir, Salman tidak dipanggil oleh petugas KPPS TPS II untuk memberikan hak suaranya. Hal yang sama terjadi juga di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, di mana Pemilih yang bernama Sastrawan, nomor urut 135 dalam DPT TPS 42 Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, setelah datang ke TPS Sastrawan tidak mendapatkan surat suara, sehingga tidak bisa memberikan hak suaranya (vide Bukti P-22);
- 5.3.6. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dengan secara sengaja tidak menandatangani surat undangan untuk memilih (Model C6-KWK.KIP), sehingga pemilih tidak diperkenankan untuk memberikan suaranya. Fakta ini terjadi pada tanggal 9 April 2012 di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen yang dialami oleh Pemilih yang bernama Ardian, Tuah Melati, dan Irma Agustina (vide Bukti P-23, Bukti P-24, dan Bukti P-25);

- 5.3.7. Bahwa Termohon secara sengaja melakukan pelanggaran berupa mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan Penduduk Aceh Tengah untuk memberikan hak suaranya pada tanggal pemungutan suara 9 April 2012. Fakta tersebut terjadi di TPS Kampung Kala Kemili di mana oleh Ketua PPS yang bernama Rumsah, mengizinkan 14 (empat belas) orang penduduk yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, untuk memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Rumsah diketahui memiliki hubungan saudara dengan Ir. Nasaruddin, MM. Pemilih illegal tersebut, tertangkap tangan oleh Tim Sukses Nomor Urut 11 yang bernama M. Yusuf Cibro, dan disaksikan oleh Muspida Kabupaten Aceh Tengah yakni Pj. Bupati, Kapolres dan Dandim (vide Bukti P-26);
- 5.3.8. Bahwa Termohon secara sengaja melalui PPS dan KPPS Kampung Bies Penentanan yang bernama Sofyan A Nasir dan Sukardi, pada hari Senin tanggal 9 April 2012, pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor Camat Bies, telah membuka 3 (tiga) kotak suara TPS 06 dan TPS 07 yang sebelumnya dalam keadaan bersegel dan terkunci tanpa pemberitahuan atau dilakukan didepan saksi pasangan calon dan PPL. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh saksi para Pemohon yang bernama Suarman, umur 39 tahun, alamat Kampung Bies Penentanan kepada Ketua anwascam Kecamatan Bies pada hari yang sama (vide Bukti P-26a);
- 5.3.9. Bahwa atas pelanggaran berupa pembukaan 3 (tiga) kotak suara TPS 06 dan TPS 07 Kampung Bies Penentanan (vide Bukti P-26b), Panwascam Kecamatan Bies merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara (vide Bukti P-26c);
- 5.3.10. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Bies untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara. Perbuatan Termohon ini merupakan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan ketentuan Qanun 5/2012 Pasal 74 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan";

- 5.3.11. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Bies untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara, merupakan fakta Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, di mana pada TPS 06 dan TPS 07 Kampung Bies Penentanan, Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak, yakni di TPS 06 sebanyak 149 suara dan TPS 07 sebanyak 150 suara dan Berita Acara Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bies (Model DAKWK.KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-
- 5.3.12. Bahwa Termohon melalui KPPS secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Qanun 5/2012 Pasal 66 ayat (11) yang mewajibkan KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak (1) eksemplar, berdasarkan fakta Bahwa di Kecamatan Kebayakan, seluruh TPS yang berjumlah 30 (tiga puluh), KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1. KWKAT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi para Pemohon tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kute Lot TPS 1 dan TPS 2; Timangan Gading TPS 3 dan TPS 4; Paya Reje Tami Delem TPS 5; Paya Tumpi TPS 6 dan TPS 7; Paya Tumpi I TPS 8 dan TPS 9; Kelupak Mata TPS 11; Bukit Iwih Tami Delem TPS 12; Gunung Bukit TPS 13 dan TPS 14; Gunung Bahgie TPS 15; Gunung Balohen TPS 16; Lot Kala TPS 17 dan TPS 18; Jongok Meluem TPS 19 dan TPS 20; Pinangan TPS 21, TPS 22 dan TPS 23; Bukit TPS 24; Jongok Bathin TPS 25; Mendale TPS 26 dan TPS 27; Bukit Sama TPS 28; Kala Lengkiu TPS 29; dan Telege Atu TPS 30 (vide Bukti P-26e);

- 5.3.13. Bahwa di Kecamatan Jagong Jeget, seluruh TPS yang berjumlah 20 (dua puluh), KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWKAT sehingga saksi para Pemohon tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Jagong Jeget TPS 1, TPS 2 dan TPS 3; Berawang Dewal TPS 4 dan TPS 5; Telege Sari TPS 6 dan TPS 7; Gegarang TPS 7 dan TPS 8; Jeget Ayu TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12; Paya Tungel TPS 13 dan TPS 14; Merah Said TPS 15, Bukit Sari TPS 16; Bukit Kemuning TPS 17 dan TPS 18; dan Paya Dedep TPS 19 dan TPS 20 (vide Bukti P-26f dan Bukti P-26g);
- 5.3.14. Bahwa di Kecamatan Silih Nara, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Formulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi pada TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 31, TPS 32, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 56, dan TPS 57 (vide Bukti P-26h);
- 5.3.15. Bahwa di Kecamatan Pegasing, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Formulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, dan TPS 46 (vide Bukti P-26i);
- 5.3.16. Bahwa di Kecamatan Kute Panang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18 dan TPS 23 (vide Bukti P-26j);
- 5.3.17. Bahwa di Kecamatan Ketol, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS Kampung Jaluk TPS 1 dan TPS 2;

Jalan Tengah TPS 8; Blang Mancung Bawah TPS 11; Blang Mancung Atas TPS 12 dan TPS 14; Rejewali TPS 16; Genting Bulen TPS 19; Simpang Juli TPS 20; Bah TPS 21; Selon TPS 22; Kute Gelime TPS 23; Jerata TPS 24; Bintang Peparu TPS 25; Cang Duri TPS 26; Serempah TPS 28; dan Gelumpang Payung TPS 29 (vide Bukti P-26k dan P-261);

- 5.3.18. Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Pasar Bawah TPS 1 dan TPS 2; Boom TPS 3 dan TPS 4; Pasar Pagi TPS 5 dan TPS 6; Tetunyung TPS 7, TPS 8 dan TPS 9; Blamer TPS 10 dan TPS 11; Bale Atu TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17; Kenawat TPS 18 dan TPS 19; Asir-Asir Asia TPS 20 dan TPS 21; Bale Atas TPS 22; Bale Bawah TPS 23; Hakim TPS 24; Dedalu TPS 25; Pademun One One TPS 26; Toweren Toa TPS 27; Toweren Uken TPS 28; Gunung Suku TPS 29; Bujang TPS 30; Rawe TPS 31; Takengon Barat TPS 32 dan TPS 33; Kuteni Reje TPS 34 dan TPS 35; Toweren Antara TPS 36; Asir Asir TPS 37, TPS 38 dan TPS 39; One One TPS 40; Merah Mersa TPS 41 dan Toweren Musara TPS 42 (vide Bukti P- 26m, BuktiP-26n);
- 5.3.19. Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS Kampung Atu Lintang, Merah Jemang, Merah Pupuk, Tanoh Abu, Pala Aka!, Pantan Damar, Gayo Mumi, Merah Munyang, Bintang Kekelip, Damar Mulyo dan Merah Mega (vide Bukti P-26o);
- 5.3.20. Bahwa di Kecamatan Bintang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kuala II TPS 1 dan TPS 2; Bale Nosar TPS 3; Linung Bulen I TPS 4; Genuren TPS 5; Mude Nosar TPS 6; Jamur Konyel TPS 7; Kelitu TPS 8; Mengaya TPS 9; Linung Bulen II TPS 10; Kala Segi TPS 11; Gegarang TPS 12; Sintep TPS 13; Wakil Jalil TPS 14;

Bewang TPS 15; Wih Lah Setie TPS 16; Merodot TPS 17; Kala Bintang TPS 18; Dedamar TPS 19; Bamil Nosar TPS 20; Kejurun Syiah Utama TPS 21; Atu Payung TPS 22; Serule TPS 23; Kuala I TPS 24 dan Gale Pulo TPS 25 (vide Bukti P-26p);

- 5.3.21. Bahwa di Kecamatan Bies, KPPS tidak memberikan Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Atang Jungket TPS 1 dan TPS 2; Bies Mulie TPS 3 dan TPS 4; Arul Latong TPS 5; Bies Penentanan TPS 6 dan TPS 7; Bies Baru TPS 8; Lenga TPS 9; Pucuk Deku TPS 10; Simpang Uning Niken TPS 11 dan TPS 12; Simpang Lukub Badak TPS 13; Uning Pegantungan TPS 14; Tebes Lues TPS 15 dan TPS 16; Karang Anyar TPS 17 (vide Bukti P-26q);
- 5.3.22. Bahwa di Kecamatan Celala, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) kepada saksi para Pemohon, hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Paya Kolak; TPS 3 dan TPS 4 Kuyun; TPS 5 Uning Berawang Ramung; TPS 6 Arul Gading; TPS 8 Celala; TPS 9 Makmur; TPS 10 Kuyun Uken; TPS 11 Kuyun Toa; TPS 12 Cibro; TPS 13 Ramung Ara; TPS 14 Sepakat; TPS 15 Blang Kekumur; TPS 16 Berawang Gading, TPS 17 Blang Delem; dan TPS 18 Melala (vide Bukti P-26r);
- 5.3.23. Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan data di dalam formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KIP.AT) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Fomulir C1-KWK.KIP.AT) berdasarkan fakta Pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di Fomulir Model C-KWK.KIP.AT dan formulir C1-KWK.KIP.AT TPS 69 Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen di mana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 84 suara;- (vide Bukti P-26s); Pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di formulir Model C-KWK.KIP.AT dan formulir C1-KWK.KIP.AT TPS 70 Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, di mana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10

memperoleh suara terbanyak yakni 77 suara (vide Bukti P-26t); Modus pengelembungan suara dengan cara pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di Formulir Model C-KWK.KIP.AT dan Formulir C1-KWK.KIP.AT diyakini para Pemohon terjadi pada TPS lain di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah;

- 5.3.24. Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK.KIP.AT) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KIP.AT) berdasarkan fakta: Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS II Kampung Atang Jengket, Kecamatan Bias berbeda dengan Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS lain seperti TPS 1 Blang Gale, Kecamatan Bebesen. Perbedaannya adalah pada Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS II Kampung Atang Jengket tidak terdapat logo Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 di sebelah pojok kanan atas halaman pertama. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat pada jenis huruf yang dipergunakan (vide Bukti P-26t1 dan Bukti P-26t2);
- 5.3.25. Perbedaan Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut, diduga kuat untuk memalsukan data hasil pemungutan suara dan menguntungkan salah satu pasangan kandidat dalam perolehan suara pemilih;
- 5.3.26. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang berbeda tersebut ditemukan di juga di Kecamatan Silih Nara yaitu di TPS 18 Arul Relem, TPS 36 Reremal, dan TPS 51 Wih Pesam. Diduga kuat Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang berbeda atau palsu tersebar di kecamatan lain di Aceh Tengah;
- 5.3.27. Bahwa terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, telah menimbulkan gejolak dimasyarakat yang berakibat ditundanya Pentahapan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
- 5.3.28. Bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi di seluruh tahapan dan

meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) meminta untuk dilaksanakannya Pilkada Ulang (vide Bukti P-26u);

- 5.3.29. Bahwa terkait banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi pada seluruh tahapan dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) melaporkan Termohon atas dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (vide Bukti P-26v);
- 5.3.30. Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Tengah menyatakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012, memiliki indikasi kuat banyaknya DPT ganda yang belum terselesaikan sampai dengan hari pemungutan suara.
- 5.3.31. Penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini Termohon dan pelaksana kegiatan di tingkatan PPK hingga PPS banyak melakukan kesalahan/pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara, banyak pemilih yang masuk kedalam DPT dan atau DPS, tidak dapat memberikan hak pilihnya. Oleh karenanya, Panwas Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan untuk menghentikan sementara tahapan Pemilukada sampai dengan dilakukan upaya penyelesaian atas permasalahan yang dilakukan oleh Termohon (vide Bukti P-26w);
- 5.3.32. Bahwa terkait banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan kepada Termohon untuk menghentikan tahapan-tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah 2012 (vide Bukti P-26x);
- 5.3.33. Bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 juga menyita perhatian berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional (vide Bukti P-26y);
- 5.3.34. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran pada saat melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh

Tengah, berdasarkan fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2012 hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 telah dibuka kotak suara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 71 kotak suara, setelah dibuka oleh PPK Kecamatan Bebesen dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Bebesen beserta para saksi dari masing-masing kandidat dan saksi para Pemohon temyata dari 71 kotak suara yang di buka terdapat 9 kotak suara tidak terdapat di dalamnya yaitu:

- a) formulir C1.KWK.KIP.AT yaitu pada TPS 21, TPS 22, TPS 57, TPS 62, TPS 66, TPS 67, TPS 69 dan TPS 70;
- b) amplop yang tidak bersegel, satu amplop yaitu pada TPS 36;

Fakta pelanggaran Termohon ini tercatat di Berita Acara Penemuan Barang Bukti Pelanggaran di dalam Kotak Suara tanggal 12 Mei 2012 dan 13 Mei 2012 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi para Pemohon, Anggota dan Ketua PPK Kecamatan Bebesen dan Anggota dan Ketua Panwascam Bebesen (vide Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti P-29);

- 5.3.35. Bahwa satu hari sebelumnya yakni pada tanggal 11 April 2012 terjadi demo massa di kantor Termohon, di mana tuntutan massa saat itu salah satunya mendesak kotak suara dipindahkan ke Mapolres Aceh Tengah dengan alasan ketidakpercayaan kepada Termohon. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Termohon, dan hari itu juga dipindahkan Kotak Suara dari PPK/PPS ke Mapolres Aceh Tengah berdasarkan Berita Acara KIP Aceh Tengah tentang Serah Terima Kotak Suara Pemilu Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Nomor 19/BA/IV/2012 pada tanggal 11 April 2012;
- 5.3.36. Bahwa Berita Acara yang ditandatangani oleh Termohon tentang Serah Terima Kotak Suara Pemilu Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Nomor 19/BA/IV/2012 pada tanggal 11 April 2012 tidak diikuti dengan serah terima kotak suara dan berkas dari seluruh PPK yang ada. Di mana, salah satu PPK yakni PPK Kebayakan baru menyerahkan Kotak Suara dan berkas kepada Termohon pada tanggal 16 April 2012. Hal ini berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kebayakan yang bernama Safwan dan Termohon yang ditandatangani oleh Hj. Hamidah, SH, MH serta disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Azznollah, SH.

Penyerahan kotak suara dan berkas PPK Kebayakan yang baru diserahkan pada tanggal 16 April 2012, telah menimbulkan kecurigaan dan dugaan telah terjadi praktik manipulatif terhadap berkas kelengkapan administrasi yang ada di dalam kotak suara;

- 5.3.37. Bahwa pada saat dilakukannya rekapitulasi Kecamatan Bebesen, tanggal 11 Mei 2012, pukul 23.42 WIB, ditemukan berkas Formulir C1-KWK.KIP.AT dari TPS 1 sampai dengan TPS 30 Kecamatan Kebayakan di dalam kantong plastik kresek berwarna biru, di bawah kolong Meja PPK Bebesen oleh saksi para Pemohon yang bernama Win Arsadin. Atas penemuan tersebut, saksi para Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslu Aceh Tengah;
- 5.3.38. Bahwa fakta ditemukannya berkas Formulir C1-KWK.KIP.AT Kecamatan Kebayakan di dalam kantong plastik (di luar kotak suara atau tempat penyimpanan suara) pada saat dilakukan rekapitulasi Kecamatan Bebesen, telah membuktikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012 oleh Termohon sarat dengan praktek manipulatif dan menguntungkan pasangan calon tertentu;
- 5.3.39. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam dan saksi para Pemohon setelah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Kampung Kemili, ditemukan fakta pelanggaran:
- a) Pada TPS 31 di dalam Formulir C-1 uraian A dan B tidak dirincikan dan berbeda data Formulir B-3 pada data Panwascam;
 - b) Pada TPS 33 pada uraian Formulir A-3 Perbaikan, tidak diparaf oleh KPPS dan berbeda jumlah rekapitulasinya;
 - c) Pada TPS 34 amplop dalam kotak suara tidak disegel;
 - d) Pada TPS 35 uraian Formulir A3 kosong dan Formulir B-4 terjadi perbedaan penjumlahan suara;
 - e) Pada TPS 36 uraian A-1 salah penjumlahan;
 - f) Pada TPS 37 amplop tidak tersegel dalam kotak suara, pada uraian A,B-2-3-4 jumlahnya tidak ditulis/kosong;
 - g) Pada TPS 38 pada Formulir C-3 tidak ditulis jumlahnya pada kolom;-
 - h) Pada TPS 39 pada uraian B-1, B4 dan C1 perbedaan jumlah pada Panwas; ada TPS 40 penjumlahan DPT salah;

- i) Pada TPS 41 pada uraian Formulir B-4, B dan C pada rekap panwas kosong;
 - j) Pada TPS 42 Amplop pada kotak suara tidak di segel;
 - k) Pada TPS 43 penjumlahan salah (vide Bukti P-30);
- 5.3.40. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam, saksi para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS 14, Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen yang hasilnya didapati penulisan data penerimaan dan penggunaan surat suara. Perbedaan didapati antara lain:
- a) Tercatat angka 189, seharusnya 198;
 - b) Tercatat angka 298 seharusnya 289 (vide Bukti P-31);
- 5.3.41. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, pada saat perekapan suara di TPS 10 Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai, perbedaan hasil pada penjumlahannya dengan Formulir yang ada pada Panwascam Bebesen. Jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan data pada Panwascam, di mana yang seharusnya 227 tetapi tertulis 262 (vide Bukti P-32);
- 5.3.42. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen dihadapan Panwascam dan saksi-saksi dari para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara, dari TPS 59, TPS 60, dan TPS 61 Kampung Mongal Kecamatan Bebesen ditemukan fakta, hasil rekapitulasi perolehan suara sah dari semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Formulir CIKWK.KIP.AT) yang diambil dari kotak suara TPS 59 dan TPS 60 tidak ada atau kosong (vide Bukti P-33);
- 5.3.43. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, Saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 11 yang bernama Ghazali S, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Nurdin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 bernama Turis Sandy, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Eko Satya Gayo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Hasbi H.B, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 bernama Syukri, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rahmatsyah, Pada pukul 21.30 diusir oleh PPK Kecamatan Bebesen dari ruang sidang piano yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, karena saksi-saksi tersebut tidak mau diajak melakukan kejahatan untuk menggelembungkan suara untuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-34);

- 5.3.44. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan dan para saksi Para Pemohon, telah melakukan rekapitulasi hasil perekapan suara dari TPS 21, TPS 22 dan TPS 23. Hasil rekapitulasi ketiga TPS terdapat fakta adanya perbedaan judul Formulir suara antara lain, Formulir yang seharusnya bertuliskan Formulir CI KWK.KIP.AT. tertulis Formulir C2 KWK.KIP.AT. (vide Bukti P-35);
- 5.3.45. Bahwa telah terdapat pelanggaran tata cara rekapitulasi dan pelanggaran pidana Pemilu selama proses perekapan di Kecamatan Bebesen dalam bentuk:
- (a) telah hilang sampul berisi sertifikat (rekap) di dalam tong TPS;
 - (b) tong (Kotak Suara) TPS tidak dihadirkan di hadapan para saksi — saksi Kandidat dan Panwascam;
 - (c) tahapan Pilkada Aceh Tengah tidak tepat waktu, dan waktunya jauh bergeser;
 - (d) banyak pelanggaran yang tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, seperti melaksanakan pemungutan suara di tempat—tempat ibadah seperti di Masjid Kampung Kemili TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, serta di dalam Menasah seperti terjadi pada TPS 11;
 - (e) secara sengaja mengulur—ulur waktu pelaksanaan rekapitulasi (vide Bukti P-36);
- 5.3.46. Bahwa masa tugas PPK Kecamatan Bebesen menurut ketentuan perundang—undangan telah habis masa berlakunya, di mana masa tugas PPK kecamatan dibatasi satu bulan dari hari pemungutan suara atau habis pada tanggal 9 Mei 2012 pencoblosan. Sehingga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK yang telah berakhir masa tugasnya adalah cacat hukum;
- 5.3.47. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon di Kecamatan Bebesen, menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Nurdin AB, SH, seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk membuat berita acara dan menandatangani atas banyaknya temuan—temuan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilukada (vide Bukti P-36a);

- 5.3.48. Bahwa menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Eko Setya Gayo, KPPS tidak memperbolehkan saksi untuk mendapatkan Formulir C-1 (KWK.KIP.AT.), selain itu undangan untuk perekapan suara di kecamatan selalu berubah-ubah. Pernyataan keberatan saksi Model DA2—KWK.KIP (vide Bukti P-37);
- 5.3.49. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam, saksi dari Para Pemohon dan masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari TPS 68 Kampung Sadong Juru Mudi Kecamatan Bebesen. Pada saat rekapitulasi tersebut, di dalam kotak suara (keadaan sebelumnya masih terkunci) di dapati pada rekap perolehan suara di Formulir C-1, terdapat perbedaan antara pencatatan Panwascam dengan saksi (vide Bukti P-38);
- 5.3.50. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terjadi penghentian tahapan rekapitulasi suara oleh PPK Kecamatan Lut Tawar di hadapan Panwascam dikarenakan tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan-permasalahan antara PPK dengan saksi-saksi para Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya. Para saksi menemukan banyak kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara di banyak TPS di Kecamatan Lut Tawar. Selain itu saksi para Pemohon merasa tidak nyaman dengan suasana rekapitulasi yang dilakukan di kantor Polres Aceh Tengah, karena dalam situasi pengawalan oleh Polisi dan Brimob bersenjata (vide Bukti P-39);
- 5.3.51. Bahwa pada saat rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Lut Tawar pada tanggal 14 Mei 2012 yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ada beberapa kejanggalan yakni:
- (a) TPS 22, adanya perbedaan antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian jumlah suara sah dan tidak sah, di mana terjadi selisih 17 angka;
 - (b) TPS 33, adanya perbedaan jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian suara sah dan tidak sah, dimana terjadi selisih 2 angka;
 - (c) TPS 38, adanya perbedaan jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian suara sah dan tidak sah, di

mana terjadi selisih 4 angka;

- (d) TPS 34, ada perbedaan suara tidak sah di uraian 4 poin b, suara tidak sah 3;
- (e) TPS 41, tidak ada tertulis jumlah suara tidak sah dan jumlah suara sah; TPS 29, TPS 42 di dalam kotak suara tidak ditemukan Formulir C1; TPS 19, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, yakni laki-laki dan perempuan, tidak ada tertulis jumlahnya; TPS 26, tidak ada tertulis surat suara yang terpakai; TPS 28, ada perbedaan antara jumlah surat suara terpakai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah, di mana terjadi selisih 7 angka; TPS 30, terjadi selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dipakai dan tidak terpakai, sebanyak 3 angka (vide Bukti P-39a);

5.3.52. Bahwa saksi para Pemohon yang bernama Khairuddin menemukan kejanggalan pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Lut tawar yang dilakukan di Mapolres Aceh Tengah berupa:

- (a) Formulir C-1 tidak ada/hilang pada tong kotak suara TPS 2 dan TPS 42;
- (b) Dalam sertifikat hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, model DA.1 KWK.KIP-AT untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 dirugikan karena hilang suara sebanyak 74 suara; Situasi keamanan Aceh Tengah pada saat rekapitulasi penghitungan suara dapat dikatakan aman, namun dibuat seolah-olah tidak aman dengan menempatkan tong suara di kantor Polres Aceh Tengah;
- (c) PPS tidak dihadirkan pada proses rekapitulasi suara di Aula Polres Aceh Tengah;

5.3.53. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Pegasing melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:

- (a) Kondisi kertas rekapitulasi suara (Formulir C1 dan lampiran) tidak berada di dalam amplop yang tersegel, tetapi di dalam kantong plastik kresek;

- (b) PPK dalam membacakan (mendikte) hasil rekapitulasi suara yang mana sumbernya tidak jelas;
 - (c) Pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, KPPS kampung-kampung yang ada dikecamatan Pegasing tidak memberikan Formulir C-1 kepada saksi-saksi, sehingga saksi dikecamatan tidak memiliki data pembandingan;
 - (d) Formulir DA.A.KWK.AT tidak lengkap dibagikan kepada saksi Para Pemohon dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kecuali kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10;
 - (e) Terjadi kejanggalan, kekeliruan pada TPS 7, TPS 24 dan TPS 38.
 - (f) Pada saat saksi para Pemohon meminta untuk dihadirkan kotak suara, PPK Kecamatan Pegasing tidak mengizinkan dengan alasan harus dengan izin Pj Bupati, seluruh pasangan calon, KIP, Kapolres Aceh Tengah dan Dandim Aceh Tengah (vide Bukti P-39b);
 - (g) Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tidak dapat mempergunakan hak pilihnya karena tidak diberikannya undangan untuk memilih oleh Termohon;
 - (h) Kotak suara tidak dihadirkan dan dibuka untuk mengambil amplop, PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara yang diambil dari Formulir C1 yang ada pada PPS;
 - (i) Adanya perbedaan dalam penjumlahan di TPS 24 Kampung Uring dan TPS 38 Kampung Pantan Musara; Undangan untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 11 Mei 2012 diberikan kepada saksi 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan agenda pada undangan berbeda dengan pelaksanaan kegiatan;
 - (j) Banyaknya pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih yang berada di TPS Simpang Klaping yang masuk kedalam DPT tidak mendapatkan undangan oleh Termohon, termasuk Kepala Kampung Simpang Klaping;
 - (k) Tidak dibagikannya/diberikannya Formulir Model DA.A.KWK.KIP.AT sesuai TPS kepada saksi-saksi (vide Bukti P-39c);
- 5.3.54. Bahwa pada tanggal 12 dan 13 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Kebayakan melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat

kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:

- (a) Pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Formulir Cl.KWK.KIP. AT tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (b) PPK tidak menghadirkan/menunjukkan kotak suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara;
- (c) Surat undangan untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 13 Mei 2012, diberikan pada hari yang sama kepada saksi para Pemohon oleh PPK Kecamatan Kebayakan;
- (d) Pada saat rekapitulasi tanggal 13 Mei 2012, hasil rekapitulasi suara Model C 1. KWK. KI P.AT, tidak diambil dari kotak suara TPS, tetapi dari bungkus kantong plastik kresek, yang telah ditemukan di bawah kolong meja Ketua PPK Bebesen pada saat rekapitulasi Kecamatan Bebesen pada tanggal 11 Mei 2012;
- (e) Adanya intervensi berupa intimidasi kepada saksi para Pemohon dari aparat Brimob yang ada di Mapoires;
- (f) SK PPK Kecamatan Kebayakan yang melakukan rekapitulasi telah berakhir masa tugasnya;
- (g) Banyak Pemilih dikecamatan Kebayakan yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dari Termohon;
- (h) Berita Acara Rekapitulasi Suara Kecamatan Kebayakan (Model DAKWK. KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang bernama Agus Nela (Bukti P-39d);

5.3.55. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Bies melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:

- (a) Rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara terbatas tanpa bisa disaksikan oleh masyarakat;
- (b) Keberatan atau masukan yang diberikan oleh saksi para Pemohon tidak ditanggapi oleh KPPK dan adanya campur tangan dari Termohon, yakni Sdr. Ivan Astapan;

- (c) Masa jabatan PPK Kecamatan Bies telah habis masa tugasnya pada saat melakukan rekapitulasi;
 - (d) Pertanyaan saksi Para Pemohon terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 dan TPS 7 tidak ditanggapi dengan baik oleh PPK;
 - (e) Undangan untuk pelaksanaan rekapitulasi, diterima oleh saksi para Pemohon hanya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi, yang mana seharusnya diberikan 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - (f) Adanya pelanggaran lokasi TPS yang berada di Mesjid dan dibenarkan oleh Termohon melalui PPK;
 - (g) Daftar DPT tidak diberikan kepada saksi di TPS;
 - (h) Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DAKWK. KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang bernama Sunarto (vide Bukti P-39e dan Bukti P-39f);
- 5.3.56. Bahwa ditemukan banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, berupa fakta bahwa Proses rekapitulasi di 5 PPK dilakukan oleh PPK yang masa tugas PPK telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012 sesuai dengan Qanun 7/2006 *juncto* Qanun 5/2012;
- 5.3.57. Bahwa PPK Kecamatan Bies tetap melakukan rekapitulasi suara, meski saksi Para Pemohon mempertanyakan mengenai rekomendasi Panwascam untuk melakukan pemungutan suara ulang sehubungan dengan pelanggaran Pemiluada yakni kasus pembukaan 4 tong suara di TPS 6 dan TPS 7 tanpa disaksikan oleh saksi yang terjadi pada tanggal 9 April 2012;
- 5.3.58. Bahwa PPK tetap melakukan rekapitulasi suara meski saksi para Pemohon mempertanyakan/mengklarifikasi tindakan KPPS yang secara sengaja tidak menyerahkan Formulir C-1 dan lampirannya;
- 5.3.59. Bahwa pada proses perekapan suara banyak ditemukan perbedaan data hasil rekapitulasi oleh saksi para Pemohon dan Panwascam dengan data rekapitulasi di KPPS yang dimiliki oleh PPK;

- 5.3.60. Bahwa PPK tidak mengindahkan permohonan saksi para Pemohon untuk melakukan klarifikasi/cek data rekapitulasi yang ada dalam kotak suara terhadap perbedaan hasil rekapitulasi yang ada pada saksi para Pemohon, Panwascam dan PPK;
- 5.3.61. Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan, tanpa menghadirkan tong suara didepan pleno rekapitulasi;
- 5.3.62. Bahwa jadwal rekapitulasi suara, sering berubah-ubah (ditunda) dan kerap dibatalkan secara sepihak oleh PPK;
- 5.3.63. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Termohon melakukan pelanggaran di mana Termohon merubah tahapan penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tanpa berkonsultasi dengan DPRK Aceh Tengah terlebih dahulu sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun 5/2012;
- 5.3.64. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 diadakan rapat pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Aceh Tengah oleh Termohon yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) saksi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah serta dihadiri Panwaslu, Pj. Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Ketua Kejaksaan Negeri Takengon dan Dandim Aceh Tengah dan tidak dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Tengah;
- 5.3.65. Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2012, Termohon belum menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang:
- (a) belum ada jawaban secara tertulis dari KIP Aceh kepada semua kandidat dan Muspida serta Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, mengenai kekisruhan pelaksanaan Pemilukada Aceh Tengah 2012;
 - (b) jumlah DPT ganda yang telah dicoret dari DPT disemua KPPS sekabupaten Aceh Tengah;
 - (c) penyelesaian kasus yang terjadi di Kecamatan Bies pada TPS 6 dan TPS 7 yang dimintakan oleh Panwaslu kabupaten untuk diadakan pemilihan ulang;
 - (d) klarifikasi percetakan kertas suara yang melebihi jumlah DPT plus 2,5%;
 - (e) berakhirnya masa jabatan PPK di mana berdasarkan PP 6/2005

Pasal 10 ayat (6) *juncto* Qanun 7/2006 Pasal 16 ayat (1) masa jabatan PPK 1 bulan berakhir setelah pemungutan suara dilaksanakan, tetapi setelah masa jabatan kadaluasa tetap melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan;

(f) perubahan tahapan Pemilukada yang dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRK sebagai mana diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 7;

5.3.66. Bahwa Termohon tetap melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Aceh Tengah meski Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 5 PPK kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, yakni Kecamatan Bies, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lut Tawar, dan Kecamatan Pegasing tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara rekapitulasi karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu semua permasalahan perekapan di 5 kecamatan tersebut sebelum melakukan rekapitulasi kabupaten;

5.3.67. Bahwa terhadap sikap Termohon yang mengabaikan permintaan Panwaslu untuk menyelesaikan terlebih dahulu berbagai masalah yang terjadi di 5 PPK tersebut, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah meninggalkan ruang rapat piano rekapitulasi;

5.3.68. Bahwa terhadap kejadian perselisihan pendapat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dengan Termohon, Panwaslu menerbitkan surat tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 202/e/PK/PNWSKDATN/2012, hal Sikap Panwaslukada Aceh Tengah Terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang menyatakan beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon yakni:

(a) Kecamatan Bies, rekomendasi Panwascam Bies tidak ditindaklanjuti PPK Kecamatan Bies; Kecamatan Bebesen;

(b) Banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bebesen yang tidak prosedural;

(c) Kecamatan Lut Tawar, Banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi

oleh PPK Kecamatan Lut Tawar yang tidak prosedural;

(d) Kecamatan Kebayakan, terdapat upaya penyelesaian rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kebayakan yang tidak prosedural dalam mengisi dan membuat Formulir DA.KWK.KIP.AT (vide Bukti P-40);

5.3.69. Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon terdapat perbedaan fakta:

(a) DPT yang ditetapkan berjumlah 122.239 dalam rekap kabupaten berjumlah 121.910;

(b) Jumlah surat suara yang dikirim ke 14 kecamatan 125.295 yang diterima di dalam rekapitulasi KIP berjumlah 124.883;

(c) Jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 101.243 bukti Model DB-1 KWK.KIP.AT;

(d) Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 20.481. seharusnya berjumlah 20.667;

(e) Surat suara yang terpakai berjumlah 101.502 seharusnya 101.542.

(f) Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 22.940 seharusnya 23.640

(g) Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati/wakil Bupati berjumlah 97.600 seharusnya 97.560;

(h) Surat suara yang tidak sah berjumlah 3.942 seharusnya 3.902;

(i) Jumlah suara sah dan tidak sah 101.502 seharusnya 101.542;

(j) Jumlah perolehan suara sah untuk pasangan calon 97.600

(k) seharusnya 97.560;

5.3.70. Bahwa Termohon pada saat piano melakukan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2012 yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, secara sengaja Komisioner KIP yang bernama Ir. Husin Canto melakukan upaya dengan secara lisan merubah angka pada jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada Kecamatan Ketol, sehingga berpotensi melakukan kecurangan terhadap surat suara sebenarnya yang dipergunakan pada pemungutan suara tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-40a dan Bukti P-40b);

- 5.3.71. Bahwa Termohon tidak melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4);
- 5.3.72. Bahwa terkait banyaknya permasalahan dan temuan pelanggaran pada Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Termohon, para Pemohon dan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan oleh PPK dan KIP Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2011 (vide Bukti P-40c);
- 5.4. Jenis-Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Pihak Terkait) bersifat sistematis, terstruktur, dan masif
- 5.4.1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Gubernur Aceh mengeluarkan Instruksi Nomor 4/INSTR/2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun 2011 (vide Bukti P-41);
- 5.4.2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 140/4181PMD yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia, Prihal Moratorium Desa, dan Kelurahan (vide Bukti P-42);
- 5.4.3. Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 140/418/PMD oleh Gubernur Aceh menerbitkan Surat Nomor 140/2429 tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan tertanggal 6 Februari 2012 (vide Bukti P-43), yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini Sekretarias Daerah mengeluarkan surat prihal Instruksi Gubernur Aceh kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tertanggal 23 Juni 2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil

Walikota di Aceh Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Khairul Asmara (yang kemudian dalam Pemilukada Aceh Tengah mencalon din sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin, MM. Nomor Urut 10);

- 5.4.4. Bahwa meski Mendagri dan Gubernur Aceh telah melarang Bupati/Walikota untuk melakukan pemekaran desa/gampong, akan tetapi Ir. Nasaruddin MM yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah Periode 2006-2011, memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sebelum masa jabatannya habis, dengan melakukan perbuatan pemekaran Gampong sebanyak 52 (lima puluh dua) gampong/desa melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 11 Januari 2012 (vide Bukti P-44);
- 5.4.5. Bahwa nama-nama Kampung yang dimekarkan tersebut berdasarkan kecamatan:

No.	Kecamatan	Kampung Pemekaran	Kampung Asal
1	Ketol	1. Totor Atas 2. Puting Beliung 3. Jaluk Tengah 4. Jaluk Timu	Kekuyang Pantan Reduk Jaluk Jaluk
2	Pegasing	1. Blang Wih Jemih 2. Buntul kemenyen 3. Emas Arba 4. Kala Nareh	Wih Hang Arul Badak Arul Badak Simpang Kelaping
3	Celala	1. Belang Jorong 2. Enang-Enang 3. Buntul sere 4. Depet Permata 5. Dedingin 6. Gading Ara	Paya Kolak Paya Kolak Blang Delem Tanoh Depet Celala Berawang Gading
4	Atu Lintang	1. Kekelip Musara 2. Kala Kekelip	Atu Lintang Merah Mulyang
5	Rusip Antara	Buntul Pepanyi	Rusip

6	Silih Nara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bur Lah 2. Pepayungen 3. Angkup Berlian 4. Gantung Langit 5. Arul Gele Barat 6. Bintang Permata 7. Wihni Durin 8. Uning Simpang Empat 9. Arul Relem Timur 	<p>Sanehen Pepayungen Angkup Pepayungen Angkup Bius Utama Arul Gele Semelit Mutiara Wihni Durin Tenebuk Kampung Baru Arul relem</p>
7	Bebesen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blang Kolak Asli 2. Umah Opat 3. Musara Alun I 4. Musara Aun II 5. Datu Kemili 6. Gelenggang 	<p>Blang Kolak I Mongal Blang Kolak II Blang Kolak II Kemili Simpang Empat</p>
8	Lut Tawar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenawat Setangke 2. Belang Mersa 3. Kute Batik 4. Boom 5. Kute Asal 6. Bale Paloh 7. Dedalu 8. Rawe Timur 	<p>Takengon Timur Takengon Timur Takengon Timur Takengon Timur Hakim Bale Bujang Hakim Bale Dedalu Rawe</p>
9	Linge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Linge 2. Belang Lane 	<p>Owaq Lumut</p>
10	Jagong Jeget	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tawar Bengi 2. Gading Jaya 	<p>Berawang Dewal Jagong Jeget</p>
11	Bias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wih Masin 2. Musara Lues 	<p>Arul Lantong Tebes Lues</p>
12	Kebayakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tawar Sedenge 2. Redines 3. Musara 	<p>Kelupak Mata Kelupak Mata Timangan Gading</p>
13	Bintang	Hakim	Dedamar
14	Kute Panang	Suka Damai	Atu Gogop
	Jumlah	52 kampung	

5.4.6. Bahwa pemekaran kampung yang dilakukan oleh Ir. Nasaruddin MM (*incumbent*) tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, di mana DPRK berpendapat pemekaran kampung bertentangan dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 4/INSTR/2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran

Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik Dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun 2011 serta bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tanggal 23 Juni 2011 perihal Instruksi Gubernur Aceh (vide Bukti P-44a dan Bukti P-44b);

- 5.4.7. Bahwa pada saat penandatanganan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah, Ir. Nasruddin MM, telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012;
- 5.4.8. Bahwa perbuatan pemekaran gampong yang dilakukan oleh Ir. Nasaruddin MM, yang masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah saat itu bertujuan untuk memenangkannya dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012, di mana Ir. Nasaruddin MM adalah Calon Bupati Nomor Urut 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak hampir di seluruh di kampungkampung yang dimekarkan (vide Bukti P45);
- 5.4.9. Bahwa berdasarkan pengakuan Syukur S (42 tahun) yang beralamat di Kampong Mongal Kecamatan Bebesen, menyatakan benar terjadi pemekaran Kampung Mongal, dan nama kampung yang dimekarkan bernama Kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Sepengetahuan Syukur S, Kepala Kampung pemekaran yang bernama Syukri SE, sebelumnya jabatan beliau sebagai Kepala Dusun Umah Opat Kampung Mongal, aktif mengkampanyekan Ir. Nasaruddin MM di Kampung Mongal dan mempengaruhi seluruh pemuda kampung, dan dalam kampanye Syukri SE Menempel Stiker besar pada mobilnya bergambarkan Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara yang bertuliskan LANJUTKAN.
- 5.4.10. Pada tanggal 3 April 2012 Kepala Kampung Mongal (Syukri SE) mengerahkan massa dengan mengajak ibu-ibu dan pemudapemuda yang

berasal dari Kampung Mongal untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10.

- 5.4.11. Pada tanggal 9 April 2012, Syukur S memilih di TPS 60 Kampung Mongal, dan Ir. Nasaruddin MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) memenangkan suara di TPS dengan memperoleh 133 (seratus tiga puluh tiga) suara (vide Bukti P-45a);
- 5.4.12. Bahwa menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ismail beralamat di Kampung Simpat Empat kecamatan Bebesen, dan Yusra beralamat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen menyatakan bahwa benar terjadi pemekaran Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen yang dimekarkan menjadi Kampung Gelenggang, yang terjadi pada bulan Januari 2012. Pada bulan Maret 2012 bertempat di Mesjid Kampung Gelenggang Ir. Nasaruddin MM (*incumbent*) melantik Kepala Kampung Gelenggang yang bernama Hasanuddin. Setelah pemekaran kampung terjadi, perangkat kampung gelenggang aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencalonan Jr Nasaruddin sebagai calon Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017, dan Kepala Dusun yang bernama Arjuna masuk sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Kampung Gelenggang. Pada hari pemungutan suara 9 April 2012, Ir. Nasaruddin MM menang di TPS Gelenggang (vide Bukti P-45b);
- 5.4.13. Bahwa fakta yang membuktikan kesengajaan Ir. Nasaruddin MM selaku incumbent yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012 dengan melakukan Pemekaran Kampung seperti disampaikan oleh M. Yunan, beralamat di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, pekerjaan Sekretaris Kampung Wihni Dunn sejak tahun 2011. Pada bulan Januari 2012, Camat Silih Nara yang bernama Drs. Mahlia memanggil seluruh Sekretaris Kampung se-kecamatan Silih Nara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekretaris kampung termasuk M. Yunan.
Bukti Intimidasi:
- 5.4.14. Camat Silih Nara menjelaskan kepada seluruh Sekretaris Kampung yang hadir di Aula Kantor Camat agar seluruh aparat kampung se-Kecamatan Silih Nara harus memilih Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara

menjadi Bupati Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

- 5.4.15. Pada bulan Februari 2012, Camat Silih Nara memanggil M. Yunan dan mengatakan bahwa M. Yunan tidak mendukung Ir. Nasaruddin, MM, maka jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung akan diganti 15 (lima belas) hari kemudian jabatan M. Yunan sebagai Sekretaris Kampung digantikan dengan Syahbudi.
- 5.4.16. Pada bulan Januari 2012, terjadi pemekaran Kampung Wihni Durin dan kampung yang dimekarkan bernama Wihni Durin Asal dan sebagai kepala kampung ditunjuk yang bernama Indradi yang juga sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Kampung Wihni Durin Asal. Hasil pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, Pasangan Calon Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara menang di TPS Wihni Durin Asal (vide Bukti P-45c);
- 5.4.17. Bahwa fakta yang membuktikan pemekaran kampung dijadikan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Ir. Nasaruddin MM (incumbent) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di mana berdasarkan pernyataan Nasiruddin, beralamat di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, menyatakan di Kampung Jaluk telah terjadi pemekaran kampung antara lain Kampung Jaluk Tengah dan Kampung Jaluk Timur. Kedua kampung pemekaran tersebut terindikasi untuk kepentingan massa pendukung calon bupati *incumbent* (vide Bukti P-45d);
- 5.4.18. Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pada Pemilu Aceh Tengah 2012, didasarkan keterangan Muhammad Jami, beralamat di Kampung Awl Kumer, pada tanggal 26 Maret 2011 diundang menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Meunasah Dusun Bukit Hayatun Kampung Blang Mancung. Hadir juga diacara Maulid Camat Ketol yang bernama M. Saleh dan Kasi Pemerintahan yang bernama Maimun. Pada acara maulid yang menyampaikan kata sambutan adalah Maimun (Kasi Pemerintahan) dan dilanjutkan dengan penyerahan stempel kampung pemekaran yang bernama Blang Mancung Timur kepada Kepala Kampung yang bernama Tukiran. Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara dalam sambutannya

mengatakan bahwa Ir. Nasaruddin MM telah berjuang membantu masyarakat dengan memekarkan Kampung Persiapan Blang Mancung Timur untuk memudahkan pelayanan masyarakat, dan baru bisa menjadi kampung definitif apabila Ir. Nasaruddin terpilih lagi dalam Pilkada tanggal 9 April 2012.

- 5.4.19. Oleh karenanya Kepala Kampung dan aparaturnya beserta masyarakat untuk memenangkan Ir. Nasaruddin MM sebagai Bupati Aceh Tengah untuk kedua kalinya. Selanjutnya Camat Ketol (M. Saleh) menyerahkan stempel kampung kepada Kepala Kampung Persiapan dan menjelaskan atau mempertegas apa yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 agar kampung persiapan dapat menjadi kampung definitif (vide Bukti P-45e);
- 5.4.20. Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pada Pemilukada Aceh Tengah 2012, didasarkan keterangan yang bernama Kari, beralamat di Kampung Persiapan Enang-Enang, Kecamatan Celala, yang menyatakan dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Pemangku Adat berdasarkan SK Bupati Aceh Tengah Nomor 140/78/BPMK/2012 tanggal 30 Januari 2012. Surat Keputusan Bupati diserahkan oleh Ir. Nasaruddin MM yang juga dihadiri oleh Drs. Khairul Asmara, dan pada saat itu Ir. Nasaruddin mengatakan kalau kampung ini mau di definitifkan harus memilih kandidat Ir. Nasaruddin MM. Jika tidak memilih Ir. Nasaruddin dan tidak menang, maka pemekaran tidak jadi dilakukan (vide Bukti P-45f);
- 5.4.21. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi pemekaran Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, dengan nama Kampung yang dimekarkan yaitu Kampung Kala Nareh dan penyerahan Surat Keputusan Pemekaran Kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin MM), di Masjid Kala Nareh. Kepala Kampung diangkat bernama Safaruddin dan Sekretaris Kampung bernama Tawardi. Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung aktif mensosialisasikan kepada warga Kampung Kala Nareh tentang Ir. Nasaruddin MM sebagai calon Bupati Aceh Tengah untuk dipilih dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012. Satu bulan sebelum penyerahan Surat Keputusan Pemekaran Kampung, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang

bemama Lukman, mendatangi Alimun Musra, penduduk Kampung Simpang Kelaping dan mengatakan "Jika Ir. Nasaruddin tidak kita pilih menjadi Bupati Aceh Tengah, maka pemekaran Kampung Kala Nareh gagal atau tidak jadi".

- 5.4.22. Alimun Musra dipilih/ditunjuk oleh tokoh masyarakat untuk menjadi Kaur Pemerintahan Kampung Kala Nareh, dikarenakan bukan pendukung Ir. Nasaruddin, Surat Keputusan penunjukan sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Kala Nareh tidak dikeluarkan (vide Bukti P-45g);
- 5.4.23. Bahwa diakhir masa jabatan Ir. Nasaruddin MM (Calon Bupati Nomor Unit 10) pada bulan Januari 2012 telah melakukan pemekaran Kampung Persiapan Wih Kiri yang merupakan Pemekaran dari Kampung Termi Ara serta Kampung persiapan Kebun Murni yang merupakan pemekaran dari Kampung Rusip Darling. Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni ditunjuk yang bernama Hari. Aparat di dua kampung pemekaran ini aktif untuk membantu kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, dan pada tanggal 9 April 2012, dari hasil rekapitulasi di dua kampung persiapan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yakni Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara meraih suara terbanyak (vide Bukti P-45h);
- 5.4.24. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang bertempat di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol, Ir. Nasaruddin MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) menyampaikan ceramah yang isinya mengenai pemekaran Kampung Blang Mancung Timur. Tiga hari kemudian, warga Blang Mancung diundang oleh kepala kampung yang bernama Tukiran dan bertempat di rumah milik warga yang bernama Ahmad Kasam, dalam pertemuan Kepala Kampung Blang Mancung menyampaikan tentang bantuan Ir. Nasaruddin MM sebagai Bupati yang telah memekarkan Kampung, oleh karenanya harus membantu Bupati (Ir. Nasaruddin MM) pada Pemilukada tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-45i);
- 5.4.25. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi pemekaran Kampung Simpang III yang merupakan pemekaran dari Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol,

dan Surat Keputusan pemekaran kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin MM). Bupati Aceh Tengah, pada saat itu berjanji kepada masyarakat Simpang III jika terpilih menjadi bupati untuk kedua kalinya, maka akan dibuka jalan dari Simpang III ke Genting Kerpe Belene sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer.

- 5.4.26. Pada tanggal pemungutan suara (9 April 2012) di TPS Kampung Simpang III Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 169 suara dari 365 suara yang sah (vide Bukti P-45j);
- 5.4.27. Bahwa berdasarkan pernyataan Ramli Zainal, Staf Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Aceh Tengah, Ir. Nasruddin (Calon Bupati Nomor Urut 10) melakukan intervensi agar penerima bantuan rumah korban konflik diberikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Seperti terjadi di Kampung Juru Mudi, terdapat penerima bantuan tidak yang tepat sasaran, di mana berdasarkan data yang sudah diverifikasi di lapangan, penerima bantuan rumah yang tertuang dalam SK Bupati banyak yang berasal dari tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;
- 5.4.28. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 melakukan pelanggaran berupa pengerahan dan pengkondisian terhadap kepala desa (kampung) se-Kecamatan Bies Aceh Tengah untuk terlibat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10. Pada bulan Desember Tahun 2011, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Camat Bies di Desa/Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dihadiri oleh 9 kepala kampung di antaranya: Kepala Kampung Leungah; Kampung Tang Jungket; Kampung Pucuk Deku; Kampung Bies Penantanan; Kampung Karang Bayur; Kampung Bies Baru; Kampung Bies Muliye; Kampung Simpang Uning Niken; Kampung Lukop Badak (Bukti Model A-9 KWK berita acara (Klarifikasi)).
- 5.4.29. Pada hari pemungutan suara 9 April 2012, di ke-9 kampung tersebut Hasil Perhitungan suara yang dilakukan di tingkat PPS menunjukkan bahwa kandidat Nomor unit 10 memperoleh suara terbanyak;

- 5.4.30. Bahwa Ir. Nasaruddin MM sebagai incumbent telah melakukan pelanggaran secara sengaja melibatkan atau memerintahkan struktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan upaya yang pada akhirnya memenangkan atau memperoleh suara terbanyak dari pemilih untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 berdasarkan fakta bahwa sekitar awal bulan April 2012 (sebelum pemungutan suara), Saripuddin,
- 5.4.31. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Kampung Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara menghadap Camat Rusip Antara yang bernama Kamaluddin untuk mempertanyakan uang tunjangan Kamaluddin sebagai Kaur Kesra yang belum dibayarkan selama 8 (delapan) bulan. Camat Rusip Antara mengatakan kepada Kamaluddin untuk mensukseskan Pemilukada Aceh Tengah dan jangan lupa untuk memilih kandidat Calon Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 10 Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara (vide Bukti P-45k);
- 5.4.32. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ketol yang bernama Maimun (PNS di Kantor Camat Ketol) ikut dalam pengerahan massa kampanye di Kecamatan Ketol dan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Pada hari itu, Maimun memakai kostum baju Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10;
- 5.4.33. Bahwa Camat Ketol yang bernama M. Saleh, mengarahkan aparat kampung se-Kecamatan Ketol untuk memilih Ir. Nasaruddin MM pada Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012, dan Camat Ketol dalam setiap pertemuan dengan aparat kampung selalu mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;
- 5.4.34. Bahwa pada bulan Ramadhan atau sekitar bulan September 2011, Sekretaris Kecamatan Pegasing yang bernama Mahiddin (PNS), dalam acara safari Ramadhan yang bertempat di Masjid Kampung Tebuk Kecamatan Pegasing, menyampaikan ceramah kepada masyarakat untuk memilih Bupati (Ir. Nasaruddin MM) yang mencalonkan diri dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012. Setelah acara ceramah Safari Ramadhan berakhir, terjadi pro dan kontra sesama warga di dalam masjid oleh karena

acara Safari Ramadhan yang diisi dengan ceramah politik untuk memilih Ir. Nasaruddin MM;

- 5.4.35. Bahwa pada bulan Februari 2012, bertempat di rumah Kepala Kampung Pandangan Mata, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10) mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Kampung se-Kecamatan Pegasing dan dihadiri juga dengan Mukim se-Kecamatan Pegasing.
- 5.4.36. Pertemuan tersebut membicarakan pembentukan Forum Kepala Kampung Kecamatan Pegasing dan Drs. Khairul Asmara menyampaikan agar seluruh Kepala Kampung dan Imuem Mukim untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Bukti P-451);
- 5.4.37. Bahwa pada awal Maret 2012, Camat Pegasing yang bernama Syarifuddin SP, di ruang kerja Camat Pegasing menyampaikan agar aparat kampung dan masyarakat untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilkada Aceh Tengah 2012;
- 5.4.38. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2012, pada saat Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, Sekretaris Kecamatan Pegasing yang bernama Mahiddin (PNS) ikut dalam kampanye dan bertugas menyediakan makan slang;
- 5.4.39. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Dokter Sukri Maha, memerintahkan dokter dan pegawai Puskesmas Kecamatan Pegasing untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan Pegasing pada tanggal 3 Maret 2012;
- 5.4.40. Bahwa sekitar bulan September 2011 bertempat di Meunasah (Mushola) Kampung Telaga Sari, Camat Jagong Jeget yang bernama Faujan, mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Kampung, Imam Kampung dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10 dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Unit 10 tingkat Kecamatan Jagong Jeget. Camat Jagong Jeget sangat aktif memobilisasi massa dan melibatkan aparatur kampung se- Kecamatan Jagong Jeget untuk mendukung dan memilih Ir. asaruddin

MM (vide Bukti P-45m);

- 5.4.41. Bahwa setiap bulan dimulai dari bulan September 2011 sampai menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Camat Kute Panang yang bernama Ridwan Banta Cut, terlibat aktif di dalam kegiatan pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam kelompok pengajian Puspita yang diadakan bergilir di setiap kampung se-Kecamatan Kute Panang.
- 5.4.42. Dalam pembukaan pengajian, Camat Kute Panang selalu mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM) dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012. Maret 2012, Camat Kute Panang juga pernah memanggil Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung se-Kecamatan Kute Panang di kantor Camat dan diarahkan untuk memilih dan memenangkan Ir. Nasaruddin MM (vide Bukti P-45n);
- 5.4.43. Bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Ir. Absardi MM, meminta Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II untuk mempengaruhi masyarakat atau kelompok tani untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012;
- 5.4.44. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Camat Linge yang bernama Ir. Nasrun Liwansah, menyampaikan kepada yang bernama Syufian Sufi, Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II, "program air bersih dan listrik bagi kelompok tani ternak akan berlanjut jika Ir. Nasaruddin MM terpilih kembali menjadi Bupati", untuk itu diminta kepada Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II mengajak seluruh masyarakat membantu Camat Linge untuk memenangkan Ir. Nasarudddin MM (vide Bukti P-45o);
- 5.4.45. Bahwa pada bulan Januari 2012, Camat Celala yang bernama Drs. Mursalin dan Imuem Mukim Celala yang bernama Jamaluddin, datang mengunjungi acara latihan kesenian Didong di Kampung Celala. Camat Celala mengatakan pelatihan perlu di tingkatkan, untuk itu akan diupayakan bantuan dari Ir. Nasaruddin MM berupa baju persatuan Didong dan bantuan kepada Ibu-ibu pengajian, dan bantuan akan diberikan jika memilih Ir. Nasaruddin pada Pemilukada tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-45p);
- 5.4.46. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, melakukan pelanggaran berupa praktik *money politic* berdasarkan fakta

bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 22.10 WIB Yunadi HR, S.IP (Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta Keterangan Lahmuiddin, 44 tahun, Kepala Kampung Singtop (saksi *money politic*) yang menerangkan pemberian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Sapuan Bukit pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.

- 5.4.47. Sapuan Bukit merupakan salah satu tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 berdasarkan SK Nomor KEP.02.a/TS-NK/IX/2011 tertanggal 30 September 2011;
- 5.4.48. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta keterangan dari Jasimun Bin Abdul Syukur, (56 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak 1 Lorong Anugerah Lingkungan Jaya, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pemberian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara;
- 5.4.49. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta Keterangan dari Mashuri, (42 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak 1 Lingkungan Musyara Alun, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh IR. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara;

- 5.4.50. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 14.41 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta Keterangan dari Suyadi Asri, (46 tahun) bertempat tinggal di Lingkungan Musyara Alun, Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
- 5.4.51. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara (vide Bukti P-45q);
- 5.4.52. Bahwa Ibu Sunia, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kampung Buter, Kecamatan Ketol, tanggal lahir 1 Juli 1952 menyatakan benar is menerima uang tunai sejumlah: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tim kandidat Nomor 10. Uang tersebut diberikan untuk ibu-ibu pengajian Al-Choir Kampung Buter. Proses pemberian uang tersebut berlangsung di Meunasah Lorong Bahagia Kampung Buter oleh 3 orang tim sukses kandidat pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2012 (vide Bukti P46);
- 5.4.53. Bahwa sekitar bulan Februari 2012 di Kampong Bah, Kecamatan Ketol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 menjanjikan sejumlah uang apabila pemuda memilih 95% (sembilan puluh lima persen) Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang jumlahnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide Bukti P-47 dan Bukti P48);
- 5.4.54. Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2012, di Kampong Bah Kecamatan Ketol, ada pertemuan di rumah Aman Fitri yang diundang oleh Ketua Pemuda sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam rapat yang dihadiri oleh M. Hasan (mantan Kepala Kampung) sekarang jabatan Mukim Kecamatan Ketol dan Mude Jemat Kepala SD simpang empat rajawali, dalam rapat tersebut, Hasan menjelaskan bahwa Ir.Nasaruddin,MM. (Calon Bupati Aceh Tengah) akan membantu pemuda meratakan lapangan bola kaki untuk itu

imbalannya adalah harus membantu Nasruddin dalam pemilihan bupati yang kedua kalinya;

- 5.4.55. Bahwa berdasarkan pengakuan Lamina (49 tahun) pekerjaan Tani tempat tinggal Kampung Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah, yang menyatakan di Kampung Bies Penentanan Kecamatan Bies Aceh Tengah ada menerima teratak dari Aman Eli, umur 40 tahun, alamat Bies Penentanan, masyarakat Kampung Bies Penentanan diberikan teratak untuk mengarahkan masyarakat agar memilih kandidat Nomor Urut 10 pada saat Pemilu tanggal 9 April 2012. Untuk balas jasa atas diberikannya teratak, dan karena teratak berasal dari kandidat Nomor Urut 10, maka satu set teratak dibutuhkan 100 (seratus) suara;
- 5.4.56. Bahwa Calon Pasangan Bupati Nomor Urut 10 memberikan Genset dan uang kepada Kepala Kampung dan Imuem di Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol dengan tujuan untuk memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 (vide Bukti P-49);
- 5.4.57. Bahwa Ir. Nasaruddin MM (Incumbent) telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya dan melibatkan aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang ada di dalam kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan kehendak atau intimidasi yang bertujuan untuk memenangkan dirinya sebagai peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tengah 2012 berdasarkan fakta:
- Pada pertengahan September 2011, Camat Jagong Jeget meminta hadir Ketua Komite SMP Negeri 25 Takengon yang bernama M. Syarifuddin Tarigan untuk menemuinya. Camat Jagong Jeget memerintahkan agar M. Syarifuddin Tarigan keluar dari Tim Pemenangan Calon Bupati Mahreje Wahab dan Drs. Nasri Lisma dan masuk kedalam Tim Pemenangan Calon Bupati Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara. Apabila tidak mematuhi, maka akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Aceh Tengah; Imuem Mukim Pepayungen Angkup yang bernama Mulyadi, setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 16 Maret 2012, menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10). Pada pertemuan tersebut, disampaikan oleh Drs. Kahirul Asmara masa jabatan Imuem Mukim Pepayungen Angkup dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan

syarat harus mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Unit 10 (vide Bukti P-50);

Pada tanggal 5 April 2011, Sekretaris Kampung Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan bemama Lasdi, dipanggil oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bemama Armaja SPI untuk menghadap Camat Kebayakan yang bemama Marguh Iriansyah, BA di ruang Camat Kebayakan. Camat mengatakan bahwa Lasdi mengikuti kampanye kandidat Bupati Nomor 11, jika Kandidat Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara) menang, akan dimutasikan ke Kampung Jamad (vide Bukti P-51);

Pada tanggal 16 Februari 2012, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bemama Yuspasafar Hasbi, BA, dimutasikan (dipindah tugaskan) dari Kantor Camat Kebayakan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tengah karena bersikap netral dan tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-52);

Pada tanggal 23 Maret 2012, Hasan Basri AMk, yang bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Blang Mancung Kecamatan Ketol, dipanggil oleh Plt. Kepala Puskesmas dan mengarahkan agar memilih Calon Bupati Nomor Urut 10 dan bias menang dalam Pemilukada. Jika tidak mendukung, maka akan dicoret namanya yang telah tercantum sebagai pegawai honorer dalam database (vide Bukti P-53);

VI. KESIMPULAN

- 6.1. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang para Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, di mana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada; dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara;

- 6.2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran bersifat terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Pilkada maupun aparat penyelenggaranya Pemilu Pilkada maupun aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung Pasangan Calon *incumbent, in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 10;
- 6.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran bersifat sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu Pilkada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Pilkada, maupun aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;
- 6.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran bersifat masif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;
- 6.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.
- 6.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah berakibat pada bertambahnya suara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 dan sebaliknya berkurangnya perolehan suara pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5 (para Pemohon);

6.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas membawa akibat hukum harus dibatakannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 (Model DB-kwk.KIP.AT; Model DB1- KWK. KIP.AT dan Lampiran Model DB1- KWK. KIP.AT dan Surat Keputusan Nomor 67/ KPTS/ KIPAT.001.434492/ 2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 (Model DB-kwk.KIP.AT; Model DB1- KWK. KIP.AT dan Lampiran Model DB1- KWK. KIP.AT dan Surat Keputusan Nomor 67/ KPTS/ KIPAT.001.434492/ 2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
3. Menyatakan agar Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Tengah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 67/kpts/KIP AT-001.434492/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-1J, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1A Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 14 Juni 2012;
- 2 Bukti P-1B Fotokopi Faksimili Formulir Model DB-KWK.KIP.AT tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah, bertanggal 15 Mei 2012;
- 3 Bukti P-1C Fotokopi Daftar Tambahan Surat Bukti Termohon;
- 4 Bukti P-1D Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KIP.AT tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah, bertanggal 15 Mei 2012;
- 5 Bukti P-1E Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KIP.AT;
- 6 Bukti P-1F Fotokopi Formulir Lampiran Model DB1-KWK.KIP.AT;
- 7 Bukti P-1G Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012;
- 8 Bukti P-1I Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 270/238/KIP-AT-001.434492/V/2012, tanggal 16 Mei 2012 perihal Pemberitahuan beserta lampirannya;
- 9 Bukti P-1J Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012, tanggal 12 Mei 2012;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Formulir Model DB-KWK.KIP.AT, Formulir Model DB1-KWK.KIP.AT, serta Formulir Lampiran Model DB-KWK.KIP.AT) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 sebelumnya telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2012, dengan Nomor 37/PHPU.D-X/2012;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dengan Putusan Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Pihak Terkait;*
- *Mengabulkan eksepsi Termohon;*
- *Objek permohonan para Pemohon salah;*

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 tersebut, para Pemohon kemudian mengajukan permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2012 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2012, dengan objek permohonan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Model DB-KWK.KIP. AT, Model DB1-KWK.KIP. AT, dan Lampiran Model DB1-KWK.KIP. AT) dan Surat Keputusan Nomor 67/KPTS/KIP.AT.001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012;

[3.10] Menimbang bahwa terkait permohonan para Pemohon pascaputusan Mahkamah *a quo*, Mahkamah berpendapat:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat menurut konstitusi;
- 2) Selain pertimbangan di atas, objek permohonan para Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Model DB-

KWK.KIP. AT, Model DB1-KWK.KIP. AT, dan Lampiran Model DB1-KWK.KIP. AT) yang terhadapnya diajukan keberatan oleh para Pemohon, sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- 3) Dalam permohonan *a quo*, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Rabu, 16 Mei 2012, Senin, 21 Mei 2012, dan terakhir hari Selasa, 22 Mei 2012 karena hari Kamis, 17 Mei 2012 adalah hari raya Kenaikan Yesus Kristus, hari Jumat, 18 Mei 2012 adalah hari cuti bersama, Sabtu, 19 Mei 2012 dan Ahad, 20 Mei 2012 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada

hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas,** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir